

SKRIPSI

**PERKAWINAN SEDARAH SUKU AUYU YAAS DI KOTA MERAUKE DALAM
TERANG KANON 1091 KITAB HUKUM KANONIK 1983**



Oleh:

MODESTA WIELMINA YAAS

NIM: 2202039

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS

MERAUKE

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERKAWINAN SEDARAH SUKU AUYU YAAS DI KOTA MERAUKE DALAM
TERANG KANON 1091 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

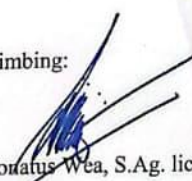
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Oleh:

Modesta Wihelmina Yaas
NIM: 2202039

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:


Dr. Donatus Wea, S.Ag. lic.lur

Merauke, 8 Agustus 2026

Modesta Wihelmina Yaas

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERKAWINAN SEDARAH SUKU AUYU YAAS DI KOTA MERAUKE DALAM
TERANG KANON 1091 KITAB HUKUM KANONIK 1983

Oleh:

Modesta Wihelmina Yaas
NIM: 2202039

Telah dipertahankan di hadapan sidang dewan penguji skripsi pada
Sabtu, 8 Agustus 2026

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua: Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic. Iur.

Anggota : 1. Fransisco Noerjanto, S.Ag., M.Si.

2. Drs. Agustinus Gereda, M.Hum

Merauke, 8 Agustus 2026

Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke



Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic. Iur.

NUPTK. 6049748649137043

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Mama tercinta Sintasia Yame yang dengan penuh kasih sayang serta bertanggung jawab dalam membesarkan, mendidik dan membimbing penulis.
2. Nene tercinta yang slalu menjadi kebanggaan penulis.
3. Mama tersayang Amelia Somahai yang selalu memberikan suport serta semangat dalam menyelesaikan penulisan kaya ilmiah peneliti.
4. Almamaterku Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah mendidik dan membentuk penulis menjadi pribadi yang dewasa dan profesional dalam bidangnya.

MOTO

“Per Aspera Ad Astra Deo Ducente”

Melalui Kesulitan Menuju Bintang-Bintang, Dengan Tuntunan Tuhan

“Du Mutu” (karung sagu)

Menyambungkan kembali Tali persaudaraan yang tela putus.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam Skripsi ini.

Merauke, 8 Agustus 2026

Penulis,



Modesta Wilemina Yaas

NIM: 2202039

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, penyertaan, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Perkawinan Sedarah Suku Auyu Yaas di Kota Merauke Dalam Terang Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983" ini dengan baik dan lancar.

Penulisan karya ilmiah ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, banyak pihak yang terlibat dengan caranya masing-masing dalam bentuk bimbingan, dukungan, dan bantuan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. P. Donatus Wea, Pr. Selaku rektor dan sekaligus dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian proposal ini.
2. Para informan dari masyarakat Suku Auyu Yaas, khususnya yang berdomisili di RT 3, RW 1, Kota Merauke Papua Selatan, yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi penting dalam penelitian ini.
3. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke yang telah memberikan motivasi kepada penulis sampai pada proses penyelesaian proposal ini.

4. Orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan moral, doa, dan semangat yang tak pernah berhenti.
5. Rekan-rekan mahasiswa/i dan sahabat seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, diskusi, dan semangat selama proses penulisan.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun semangat penulis demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Gereja dan pendekatan pastoral dalam konteks budaya lokal.

Merauke, 8 Agustus 2026

Penulis,



Modesta Wihelmina Yaas

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke dalam terang Kanon 1055 dan Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat, faktor penyebab, dampak, serta strategi pastoral dalam menangani praktik tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 14 informan yang terdiri atas 12 pelaku perkawinan sedarah, 1 tokoh adat, dan 1 tokoh Gereja. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai perkawinan menurut adat dan ajaran Gereja masih rendah. Praktik perkawinan sedarah dipengaruhi oleh kuatnya sistem kekerabatan adat, keterbatasan pemahaman hukum Gereja, perubahan sosial, dan melemahnya kontrol sosial adat. Praktik tersebut berdampak pada aspek sosial, kultural, biologis, dan yuridis. Menurut Kanon 1091, perkawinan yang terkena halangan hubungan darah merupakan perkawinan yang tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pastoral melalui katekese, pendampingan keluarga, persiapan perkawinan, serta kerja sama antara Gereja dan tokoh adat secara dialogis dan kontekstual.

Kata kunci: Perkawinan Sedarah, Suku Auyu Yaas, Kanon 1091, Hukum Kanonik, Pastoral.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.5.1 Manfaat Teoretis.....	14
1.5.2 Manfaat Praktis.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Kajian Teori.....	17
2.1.1 Perkawinan Pada Umumnya.....	17
2.1.2 Perkawinan Menurut KHK 1983	21
2.1.2.1 Konsep Perkawinan (Kanon 1055)	22
2.1.2.2 Tujuan Perkawinan katolik (Kanon 1055)	23

2.1.2.3	Sifat-Sifat Hakiki Perkawinan Katolik (Kanon 1056)	24
2.1.2.4	Syarat-syarat Sahnya Perkawin.....	25
2.1.2.5	Halangan-halangan yang Menggagalkan Perkawinan	26
2.1.2	Perkawinan Sedarah	28
2.1.2.1	Perkawinan Sedarah menurut KHK 1983.....	30
2.1.2.2	Perkawinan Sedarah Suku Auyu Yaas	30
2.1.2.3	Fakto-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sedarah.....	30
2.1.2.4	Dampak Perkawinan Sedarah	32
2.2	Penelitian yang Relevan	36
2.3	Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Prosedur Penelitian	44
3.3	Tempat dan Waktu penelitian.....	44
3.4	Subjek dan obyek penelitian.....	45
3.4.1	Subyek Penelitian	45
3.4.2	Obyek Penelitian.....	45
3.5	Definisi Operasional	45
3.6	Sumber Data	46

3.6.1	Data Primer.....	46
3.6.2	Data Sekunder.....	47
3.7	Teknik Pengumpulan Data	47
3.7.1	Observasi	47
3.7.2	Wawancara	47
3.8	Teknik Analisi Data.....	48
3.8.1	Reduksi Data.....	48
3.8.2	Displai Data	49
3.8.3	Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi	49
3.8.4	Pengujian Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		50
4.1.	Deskripsi Umum Tempat Penelitian..	50
4.2.	Hasil Penelitian.....	51
4.3.	Pembahasan.....	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		127
3.1.	Kesimpulan.....	127
3.2.	Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....		132

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SURAT IJIN PENELITIAN.....	134
LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI OBSERVASI.....	135
LAMPIRAN 3 : DOKUMENTASI WAWANCARA.....	136

DAFTAR SINGKATAN

Art.	: Artikel
Kel.	: Keluaran
Mat.	: Matius
Yoh.	: Yohanes
1 Tim.	: Surat Pertama kepada Timotius
KHK	: Kitab Hukum Kanonik
KV II	: Konsili Vatikan II
LG	: <i>Lumen Gentium</i>
OMK	: Orang Muda Katolik
GS	: <i>Gaudium et Spes</i>
KGK	: Katekismus Gereja Katolik
Kan.	: Kanon
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
BPS	: Badan Pusat Statistik
KWI	: Konferensi Waligereja Indonesia
KHK 1983	: Kitab Hukum Kanonik 1983

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gereja Katolik sebagai persekutuan umat beriman memiliki struktur ajaran dan tata hukum yang berkembang secara historis sejak Gereja perdana. Dalam perjalanannya, Gereja membentuk suatu sistem normatif yang mengatur kehidupan internal umat beriman demi menjaga ketertiban, kesatuan, dan kemurnian ajaran iman. Sistem tersebut dikodifikasikan dalam *Codex Iuris Canonici* (Kitab Hukum Kanonik), yang menjadi pedoman resmi dalam mengatur kehidupan Gereja universal (Paus Yohanes Paulus II, 1983). Konsili Vatikan II menegaskan bahwa tata struktur Gereja, termasuk dimensi hierarkis dan yuridisnya, merupakan bagian integral dari hakikat Gereja sebagai sakramen keselamatan (Flannery, 1975). Salah satu bidang penting yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik adalah sakramen perkawinan. Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan dipahami bukan sekadar sebagai institusi sosial, melainkan sebagai sakramen yang melambangkan persekutuan kasih antara Kristus dan Gereja (Kanon. 1055 §1). Oleh karena itu, Gereja menetapkan norma-norma yang ketat terkait keabsahan perkawinan, termasuk adanya halangan-halangan kanonik (*diriment impediments*) yang dapat menggagalkan suatu perkawinan secara hukum. Salah satu halangan yang mendasar adalah hubungan darah (*consanguinitas*), sebagaimana diatur dalam Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Kanon 1091 menegaskan bahwa perkawinan dalam garis lurus tanpa batas derajat dan dalam garis menyamping sampai derajat keempat adalah tidak sah. Larangan ini memiliki dasar teologis, moral, dan sosial. Secara teologis, perkawinan menuntut keterbukaan relasi yang melampaui ikatan darah inti sebagai wujud persekutuan yang lebih luas. Secara moral dan sosial, larangan ini bertujuan menjaga ketertiban relasi kekeluargaan serta melindungi martabat manusia dan integritas keluarga (Go, 2005; Banawiratma, 1991). Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan Gereja. Akan tetapi, dalam realitas sosial, praktek perkawinan sedarah masih ditemukan dalam beberapa komunitas adat yang memiliki sistem nilai dan norma tersendiri. Salah satu komunitas tersebut adalah Suku Auyu Yaas yang berdomisili di jalan Biak, RT 3, RW 1, Lingkungan Santa Maria Magdalena, Paroki Bambu Pemali, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat enam pasangan yang menjalani perkawinan sedarah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat yang hidup dalam masyarakat dengan ketentuan hukum Gereja yang mengikat umat Katolik. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada aspek yuridis keabsahan perkawinan, tetapi juga pada kehidupan iman dan sosial umat.

Secara antropologis masyarakat Suku Auyu Yaas yang berdomisili di jalan Biak, Kota Merauke Papua Selatan saat ini, merupakan bagian dari subsuku Auyu Bade yang secara letak geografis berasal dari wilayah pesisir Sungai Digoel. Identitas Yaas yang artinya Pohon Kayu secara historis kepercayaan Nenek Moyang Suku Auyu Yaas berasal dari Pohon Kayu Yaas, sehingga kepercayaan tersebut masih di perhankan

menjadi simbol marga Yaas yang diwariskan hingga berada pada generasi sekarang yang mendiami wilayah Kali Ia-Bamgi, Distrik Bamgi, Kabupaten Mappi

Menurut Ketua Adat, masyarakat Suku Auyu Yaas memiliki mekanisme kontrol sosial yang represif terhadap pelanggaran norma perkawinan melalui hukum adat yang dikenal dengan istilah “Hukum Rimba”. Hukum Rimba adalah salah satu hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Suku Auyu sebelum Suku Auyu mengenal Agama dan Pemerintahan, hukum adat ini tidak bisa di ganggu gugat dan tidak bisa di halangi ketika di antara mereka ada yang membuat kesalahan atau melanggar hukum tersebut maka pelaku harus di eksekusi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hukum adat ini dipegang teguh oleh masyarakat sebagai pedoman normatif yang mengatur tatanan sosial Suku Auyu Yaas jauh sebelum masuknya institusi agama maupun pemerintah. Salah satu instrumen krusial dalam norma adat adalah larangan serta sanksi tegas mengenai praktek perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah tidak sepenuhnya dilarang, melainkan masih dimungkinkan dalam batas tertentu, khususnya pada garis keturunan yang dianggap cukup jauh (generasi keempat atau kelima). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara konsep larangan sedarah dalam hukum adat dan dalam hukum kanonik Gereja (Koentjaraningrat, 2009).

Berdasarkan norma adat yang berlaku secara turun-temurun, praktek perkawinan sedarah yang dilakukan sebelum melampaui garis keturunan keempat atau kelima dikenakan sanksi adat yang bersifat ekstrem. Menurut penuturan Ketua Adat pelanggar akan dijatuhi hukuman fisik berupa penikaman paha menggunakan tulang kasuari yang

dieksekusi langsung oleh ketua adat. Selain sanksi fisik, pelanggar juga dikenakan sanksi eksklusi sosial dan ekonomi yang meliputi pengusiran dari pemukiman (dusun), pencabutan hak atas tanah ulayat, hingga pelarangan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat tersebut. Dampak sanksi ini bersifat lintas generasi. Anak yang lahir dari hubungan tersebut secara formal tidak diakui dalam silsilah keluarga yang berimplikasi pada hilangnya identitas adat serta hak waris kolektif mereka. Namun seiring dengan masuknya agama, pendidikan, dan sistem hukum negara, praktek sanksi fisik tersebut mulai ditinggalkan. Perubahan ini membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi mencerminkan kemajuan dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi di sisi lain melemahkan daya ikat hukum adat sehingga membuka peluang terjadinya praktek perkawinan sedarah. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika masyarakat Suku Auyu Yaas yang telah memeluk agama Katolik dihadapkan pada tuntutan hukum kanonik. Di satu sisi, mereka tetap terikat secara kultural pada adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, mereka memiliki kewajiban moral dan iman untuk menaati ajaran dan hukum Gereja.

Ketegangan antara dua sistem norma ini berimplikasi pada status keabsahan sakramental perkawinan, serta menimbulkan persoalan pastoral yang membutuhkan penanganan yang bijaksana dan kontekstual. Sejauh ini, kajian mengenai perkawinan sedarah lebih banyak dilakukan dalam perspektif antropologi, hukum adat, atau kesehatan. Sementara kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum kanonik dengan realitas sosial budaya masyarakat adat masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Suku Auyu Yaas di Merauke. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan

(*novelty*) dalam mengkaji praktek perkawinan sedarah secara interdisipliner dengan memadukan perspektif hukum kanonik (Kanon 1091) dan konteks sosial-budaya lokal, sekaligus merumuskan strategi pastoral yang relevan dan kontekstual bagi Gereja setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam pemahaman masyarakat Suku Auyu Yaas tentang perkawinan, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sedarah, dampak yang ditimbulkan, serta merumuskan strategi pastoral yang dapat membantu Gereja dalam menangani persoalan tersebut secara tepat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga kontribusi praktis bagi pelayanan pastoral Gereja di tengah masyarakat adat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan praktek perkawinan sedarah pada Suku Auyu Yaas di Kota Merauke sebagai berikut.

1. Praktek perkawinan sedarah secara tegas dilarang dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya dalam Kanon 1091, namun dalam kenyataannya praktek tersebut masih terjadi di kalangan Suku Auyu Yaas yang berdomisili di RT 3, RW 1, Jalan Biak, Kota Merauke, Papua Selatan.
2. Terdapat kesenjangan pemahaman antara ajaran Gereja Katolik mengenai larangan perkawinan sedarah dengan pemahaman masyarakat adat Suku Auyu Yaas yang

masih mentoleransi praktek tersebut dalam batas tertentu berdasarkan tradisi kekerabatan.

3. Praktek perkawinan sedarah menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah (*invalid*) menurut hukum Gereja Katolik, sehingga pasangan tidak dapat mengakses secara penuh kehidupan sakramental, khususnya penerimaan sakramen-sakramen Gereja.
4. Praktek perkawinan sedarah menimbulkan dampak sosial yang serius dalam komunitas adat, seperti keretakan hubungan kekerabatan, pengucilan sosial, serta terganggunya harmoni komunikasi dalam keluarga dan masyarakat.
5. Pelaku perkawinan sedarah berpotensi kehilangan hak-hak adat, seperti hak atas tanah ulayat, dusun, dan sumber daya alam yang menjadi penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat Suku Auyu Yaas.
6. Anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah menghadapi konsekuensi sosial berupa tidak diakuinya mereka dalam struktur kekerabatan adat, yang berdampak pada identitas sosial dan hak-hak mereka dalam komunitas.
7. Melemahnya kontrol sosial adat akibat migrasi dan perubahan sosial di kota Merauke menyebabkan berkurangnya peran otoritas adat, sehingga praktek perkawinan sedarah lebih mudah terjadi, terutama di kalangan generasi muda.
8. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan penerapan sanksi adat yang bersifat fisik, seperti praktek yang dikenal sebagai “hukum rimba”, yang berpotensi mencederai martabat manusia dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
9. Belum adanya pendekatan pastoral yang kontekstual dan efektif dari Gereja dalam menangani praktek perkawinan sedarah di tengah masyarakat Suku Auyu Yaas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke tentang perkawinan pada umumnya dan perkawinan sedarah dalam terang Kanon 1055 dan Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktek perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke?
3. Bagaimana dampak sosial, kultural, dan yuridis dari praktek perkawinan sedarah yang terjadi pada masyarakat Suku Auyu Yaas?
4. Bagaimana strategi pastoral yang kontekstual dan relevan dalam upaya mengatasi praktek perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke tentang perkawinan pada umumnya dan perkawinan sedarah dalam terang Kanon 1055 dan Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke.

3. Mendeskripsikan dampak sosial, kultural, dan yuridis dari praktek perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke.
4. Merumuskan strategi pastoral yang kontekstual dan relevan dalam upaya mengatasi praktek perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum kanonik, teologi moral, dan studi pastoral kontekstual, terutama terkait dengan praktik perkawinan sedarah dalam konteks budaya lokal. Adapun manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

- 1) Memberikan kontribusi akademik sebagai referensi dalam kajian interdisipliner yang mengintegrasikan hukum kanonik, antropologi budaya, dan teologi pastoral, khususnya dalam memahami praktik adat yang tidak sejalan dengan ajaran Gereja.
- 2) Memperkaya khazanah keilmuan mengenai implementasi ajaran Gereja Katolik dalam konteks masyarakat multikultural dan multi-etnis di Indonesia, secara khusus di wilayah Papua Selatan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi para pemimpin Gereja (uskup, imam, dan tenaga pastoral) dalam merumuskan strategi pastoral yang kontekstual, dialogis, dan efektif dalam menghadapi praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Gereja.

- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke mengenai ajaran Gereja tentang sakramen perkawinan, khususnya terkait larangan perkawinan sedarah serta implikasinya dari aspek moral, sosial, dan spiritual.
- 3) Mendorong terbangunnya kerja sama antara Gereja dan tokoh adat dalam upaya mengharmoniskan nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Gereja, sehingga tercipta kesadaran hukum dan iman yang menghormati martabat manusia.
- 4) Memberikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan pastoral setempat dalam menyusun program pembinaan umat yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dalam tiga bab, dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka / Landasan Teori memuat kajian teoretis yang relevan dengan penelitian, meliputi: konsep perkawinan pada umumnya, pemahaman perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 (khususnya Kanon 1055, 1056, dan 1057), halangan perkawinan karena hubungan darah (consanguinitas) berdasarkan Kanon 1091, serta tinjauan mengenai budaya dan sistem kekerabatan Suku Auyu Yaas.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, diuraikan pula lokasi dan waktu penelitian (Kota Merauke, khususnya RT 3/RW 1), sumber data yang meliputi data primer (informan) dan data sekunder (dokumen, termasuk Kitab Hukum Kanonik), teknik pengumpulan data (observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi), teknik analisis data (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman), serta teknik pengujian keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai praktek perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke. Data yang diperoleh dianalisis dan dibahas secara sistematis dalam terang teori yang telah diuraikan, khususnya berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983, untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang bersifat konstruktif bagi pengembangan penelitian selanjutnya maupun bagi praktek pastoral Gereja dalam menghadapi persoalan perkawinan sedarah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Perkawinan Pada Umumnya

Perkawinan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi sosial, kultural, moral, dan religius. Secara sosiologis, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan yang diakui oleh masyarakat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan (Soekanto, 2012). Perkawinan juga lahir dari dorongan kodrati manusia untuk hidup bersama, membangun relasi yang saling melengkapi, dan menciptakan kebersamaan yang berlandaskan kasih (Koentjaraningrat, 2009). Dengan demikian, perkawinan tidak hanya merupakan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan realitas sosial yang membentuk struktur dasar masyarakat.

Dalam perspektif iman Kristen, perkawinan dipandang sebagai persekutuan hidup yang kudus dan memiliki dasar ilahi. Kitab Suci menegaskan bahwa kesatuan antara laki-laki dan perempuan merupakan kehendak Allah sendiri, sehingga apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia (Matius 19:6; Markus 10:9) (Lembaga Alkitab Indonesia, 2023). Oleh karena itu, perkawinan mengandung nilai komitmen, kesetiaan, serta tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijaga sepanjang kehidupan bersama.

Dalam tradisi Gereja Katolik, pemahaman tentang perkawinan dirumuskan secara sistematis dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 yang dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II. Kitab ini bertujuan menciptakan keteraturan dalam kehidupan Gereja dengan tetap menempatkan cinta kasih sebagai prinsip utama (Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006). Menurut Kanon 1055 §1, perkawinan adalah suatu perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk kebersamaan seluruh hidup (*consortium totius vitae*), yang secara kodrati terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*).

Konsep *bonum coniugum* dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 memperkaya pemahaman klasik tentang tujuan perkawinan yang sebelumnya dirumuskan dalam tiga kebaikan (*tria bona*) oleh Santo Agustinus, yaitu *bonum prolis* (keturunan), *bonum fidei* (kesetiaan), dan *bonum sacramenti* (sakramen) (Orsy, 1986). Penekanan pada kesejahteraan suami-istri menunjukkan perkembangan pemahaman Gereja yang semakin personalistik, di mana relasi antarpribadi menjadi pusat dalam kehidupan perkawinan.

Pandangan personalistik ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan relasi biologis atau kontrak sosial, tetapi juga melibatkan penyerahan diri secara total antarpribadi. Oleh karena itu, kemampuan untuk membangun relasi interpersonal yang sehat menjadi syarat penting dalam kehidupan perkawinan. Ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban hakiki perkawinan, seperti ketidakmampuan membangun relasi, komunikasi, atau tanggung jawab bersama, dapat

memengaruhi keabsahan perkawinan (Kanon 1095, 3⁰) (Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006). Hal ini ditegaskan pula oleh Paus Yohanes Paulus II dalam amanatnya kepada Rota Romana bahwa kesiapan psikologis dan kemampuan relasional merupakan unsur penting dalam membangun kehidupan perkawinan yang utuh (Yohanes Paulus II, 1987). Jika ditinjau dari perspektif historis, hukum Romawi memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep perkawinan. Dalam tradisi Romawi, perkawinan (*matrimonium*) dipandang sebagai realitas sosial yang didasarkan pada kehendak bersama untuk hidup sebagai suami-istri (*affectio maritalis*) (Benincasa, 2016). Para yuris Romawi mendefinisikan perkawinan sebagai *coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio*, yang menekankan kesatuan hidup serta keterkaitan antara hukum ilahi dan manusia (Treggiari, 1991). Dengan demikian, keberlangsungan perkawinan sangat bergantung pada kehendak batin para pihak, bukan semata-mata pada formalitas hukum.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974, Pasal 1). Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan memiliki dimensi hukum, sosial, dan religius sekaligus. Selain itu, keabsahan perkawinan sangat ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak (Pasal 2 ayat [1]), sehingga memperlihatkan keterkaitan erat antara hukum negara dan norma keagamaan.

Lebih lanjut, dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan dipahami sebagai sakramen, yaitu tanda kehadiran rahmat Allah dalam kehidupan manusia. Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk persekutuan hidup dan kasih (*communio vitae et amoris*) (KWI, 1995, art. 1601–1605). Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* menekankan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup dan kasih yang melibatkan seluruh dimensi pribadi manusia, baik lahir maupun batin (GS 48–50) (Konsili Vatikan II, 1965).

Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* menegaskan bahwa perkawinan sakramental merupakan panggilan untuk saling menyerahkan diri secara total, terbuka terhadap kehidupan, serta menjadi sarana pertumbuhan iman dalam keluarga (Yohanes Paulus II, 1981). Sementara itu, Hervada (1991) menekankan bahwa perkawinan juga memiliki dimensi yuridis yang tidak terpisahkan dari dimensi moralnya, karena keabsahan perkawinan bergantung pada kesepakatan bebas para pihak serta keterbukaan terhadap tujuan kodrati perkawinan. Navarrete (1987) menambahkan bahwa *bonum coniugum* tidak hanya mencakup kesejahteraan lahiriah, tetapi juga pertumbuhan spiritual dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks pastoral kontemporer, Paus Fransiskus melalui *Amoris Laetitia* menekankan pentingnya pendekatan pastoral yang penuh pendampingan, belas kasih, dan kepekaan terhadap situasi konkret keluarga (Paus Fransiskus, 2016). Pendekatan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga harus dilihat dalam dinamika kehidupan nyata umat beriman. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa perkawinan merupakan institusi yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup aspek sosial, budaya, hukum, moral, dan spiritual. Dalam perspektif Gereja Katolik, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah, tetapi juga panggilan hidup yang berakar pada rahmat Allah, yang menuntut kesetiaan, keterbukaan terhadap kehidupan, serta tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga sebagai *ecclesia domestica*.

2.1.2 Perkawinan Menurut KHK 1983

Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 dipahami sebagai suatu perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang, melalui kesepakatan nikah yang bebas dan sadar, membentuk persekutuan hidup seluruhnya (*consortium totius vitae*). Persekutuan ini, menurut kodratnya, terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta pada kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*). Bagi mereka yang telah dibaptis, perjanjian perkawinan ini diangkat oleh Kristus ke martabat sakramen (Kanon 1055 §1–2).

Perkawinan Katolik memiliki dua sifat hakiki, yaitu kesatuan (*unitas*) dan ketakterceraian (*indissolubilitas*), yang diteguhkan secara khusus oleh rahmat sakramen (Kanon 1056). Oleh karena itu, perkawinan yang sah dan telah disempurnakan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia mana pun selain oleh kematian (Kanon 1141). Keabsahan perkawinan juga mensyaratkan tidak adanya halangan kanonik (*impedimenta dirimentia*) serta tidak adanya cacat dalam kesepakatan nikah, seperti paksaan, penipuan, atau ketidakmampuan psikologis (Kanon 1083–1094; 1095–1107).

Selain itu, demi keabsahan hukum, perkawinan harus dirayakan menurut bentuk kanonik, yaitu di hadapan pelayan Gereja yang berwenang dan dua orang saksi, kecuali jika terdapat dispensasi yang sah (Kanon 1108–1123).

Perkawinan yang sah menimbulkan ikatan yuridis dan sakramental yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, terutama untuk hidup dalam kesetiaan, kebersamaan, dan kasih, serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, baik secara jasmani, moral, maupun dalam iman (Kanon 1134–1136).

2.1.2.1 Konsep Perkawinan (Kanon 1055)

Menurut Kanon 1055 §1, perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup seutuhnya yang terarah pada *bonum coniugum* dan *bonum prolis*. Konsep *bonum coniugum* menjadi penekanan penting dalam KHK 1983, yang melengkapi tiga kebaikan klasik (*tria bona*) yang dirumuskan oleh Santo Agustinus dalam De Bono Coniugali, yaitu *bonum prolis*, *bonum fidei*, dan *bonum sacramenti* (Orsy, 1986).

Penekanan pada *bonum coniugum* menunjukkan perkembangan pemahaman Gereja yang lebih personalistik, yakni menempatkan relasi antarpribadi suami-istri sebagai pusat kehidupan perkawinan. Orsy (1986) menegaskan bahwa dimensi hukum dan moral dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan, karena keabsahan perjanjian tersebut bergantung pada kesepakatan bebas kedua pihak serta keterbukaan terhadap tujuan kodratnya. Navarrete (1987) menambahkan bahwa *bonum coniugum* tidak hanya

mencakup kesejahteraan fisik dan emosional, tetapi juga pertumbuhan spiritual dalam kehidupan keluarga. Sementara itu, Hervada (1991) menekankan bahwa perkawinan harus dipahami sebagai institusi yang membentuk *ecclesia domestica*, yaitu Gereja rumah tangga yang menjadi tempat pertama pendidikan iman bagi anak-anak.

2.1.2.2 Tujuan perkawinan katolik (Kanon 1055)

Berdasarkan Kanon 1055 §1, tujuan perkawinan Katolik secara kodrati terarah pada dua hal utama, yaitu kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*), yang keduanya bersifat hakiki dan saling melengkapi.

Kesejahteraan suami-istri mencerminkan dimensi personal dan relasional perkawinan, yang ditandai oleh kasih, kesetiaan, saling menghormati, serta kerja sama dalam kehidupan bersama (Konsili Vatikan II, 1965, *Gaudium et Spes*, art. 48). Sementara itu, keterarahan pada kelahiran dan pendidikan anak menunjukkan keterbukaan terhadap kehidupan sebagai partisipasi dalam karya penciptaan Allah, sekaligus tanggung jawab untuk mendidik anak secara utuh (Paus Paulus VI, 1968, *Humanae Vitae*, art. 12).

Selain itu, dalam tradisi teologis klasik dikenal pula *bonum fidei* (kesetiaan) dan *bonum sacramenti* (ketakterceraian). *Bonum fidei* menegaskan eksklusivitas dan kesetiaan dalam relasi suami-istri, sedangkan *bonum sacramenti* menegaskan sifat tak terceraikan dari perkawinan yang sah dan telah disempurnakan yang disebut *ratum et consummatum* (Kanon 1141).

Dengan menempatkan empat tujuan ini secara seimbang, Kanon 1055 menunjukkan pembaruan pemahaman Gereja Katolik mengenai perkawinan, yakni bahwa perkawinan tidak semata-mata berorientasi pada prokreasi, melainkan juga pada persekutuan pribadi suami-istri sebagai dasar dan konteks bagi kehidupan keluarga Kristen yang matang dan bertanggung jawab.

2.1.2.3 Sifat-Sifat Hakiki Perkawinan Katolik (Kanon 1056)

Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, perkawinan Katolik memiliki dua sifat hakiki yang bersifat esensial dan tidak dapat dipisahkan, yaitu kesatuan (unitas) dan ketakterceraian (indissolubilitas).

1. Kesatuan (Unitas)

Kesatuan berarti bahwa perkawinan merupakan persekutuan eksklusif antara satu laki-laki dan satu perempuan. Relasi ini menuntut penyerahan diri secara total dan kesetiaan yang utuh, sehingga tidak dapat digabungkan dengan relasi lain (Orsy, 1986).

2. Ketakterceraian (Indissolubilitas)

Ketakterceraian berarti perkawinan yang sah tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia selama salah satu pasangan masih hidup. Sifat ini menegaskan bahwa perkawinan Katolik adalah ikatan seumur hidup yang menuntut komitmen total dari kedua pihak, dan hanya kematian yang dapat memisahkan pasangan suami-istri. Ketakterceraian juga memperkuat dimensi sakramental perkawinan, karena ikatan yang

diresmikan sebagai sakramen oleh Kristus memiliki rahmat khusus untuk mempertahankan kesetiaan, menghadapi kesulitan, dan memelihara cinta suami-istri.

Kedua sifat hakiki ini, kesatuan dan ketakterceraian, menunjukkan bahwa perkawinan Katolik bukan sekadar institusi sosial atau kontrak hukum, tetapi persekutuan hidup sakramental yang mengikat secara total, bersifat eksklusif, dan dimaksudkan untuk kesejahteraan bersama, pembinaan keluarga, dan pendidikan anak-anak dalam iman.

2.1.2.4 Syarat-syarat Sahnya Perkawin

Menurut KHK 1983, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat substansial dan syarat formal (Kanon 1057–1123).

1) Syarat Substansial (Esensial)

Syarat ini berkaitan dengan kesepakatan nikah, kecakapan, dan tujuan perkawinan. Kedua mempelai harus memberikan persetujuan secara bebas dan sadar (Kanon 1057), serta memiliki kemampuan psikologis untuk menjalankan kewajiban perkawinan (Kanon 1095). Selain itu, mereka harus terbuka terhadap *bonum coniugum* dan *bonum prolis* (Navarrete, 1987).

2) Syarat Formal (Bentuk Kanonik)

Perkawinan harus dirayakan di hadapan pelayan Gereja yang berwenang dan dua orang saksi (Kanon 1108). Pemenuhan bentuk kanonik ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan pengakuan Gereja atas perkawinan tersebut (Orsy, 1986).

Dengan demikian, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek lahiriah, tetapi juga oleh kualitas kesepakatan dan kesiapan pribadi para mempelai. Oleh karena itu, Gereja menekankan pentingnya persiapan dan penyelidikan pranikah (Kanon 1063 1067).

2.1.2.5 Halangan-halangan yang Menggagalkan Perkawinan

Dalam KHK 1983, halangan perkawinan (*impedimenta dirimentia*) adalah keadaan yang menyebabkan perkawinan tidak sah apabila tetap dilangsungkan (Kanon 1073). Terdapat dua belas halangan yang dapat membuat perkawinan menjadi tidak sah secara hukum dan teologis tersebut meliputi:

- 1) Kurangnya Umur (Kanon 1083) Batas minimal usia adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Jika batas usia hukum sipil lebih tinggi, izin dari Ordinarius Wilayah diperlukan sebelum perkawinan dilangsungkan secara sah (Kanon 1071).
- 2) Impotensi (Kanon 1084) Ketidakmampuan melakukan hubungan seksual yang bersifat tetap dan ada sebelum perkawinan (*antecedens et perpetua*) menggagalkan perkawinan demi hukum kodrat, baik bersifat absolut maupun relatif (Orsy, 1986).
- 3) Ikatan Perkawinan Terdahulu (Kanon 1085) Seseorang yang masih terikat perkawinan sah sebelumnya tidak dapat menikah lagi secara sah demi hukum ilahi, dan ketaatan Gereja kecuali ikatan lama telah diputuskan secara sah atau melalui *privilegi iman* (KHK 1983).

- 4) Disparitas Cultus / Beda Agama (Kanon 1086) Perkawinan antara pihak Katolik dengan pihak yang tidak dibaptis adalah tidak sah, kecuali diperoleh dispensasi dari Ordinarius Wilayah dengan syarat janji menjaga iman dan pendidikan anak secara Katolik (Kanon 1125).
- 5) Tahbisan Suci (Kanon 1087) Perkawinan tidak sah jika dilakukan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci (diakon, imam, atau uskup) dalam Gereja Katolik (KHK 1983).
- 6) Kaul Kemurnian (Kanon 1088) Mereka yang terikat kaul kekal kemurnian secara publik dalam suatu tarekat religius tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah (Navarrete, 1987).
- 7) Penculikan dan Penahanan (Kanon 1089) Tidak ada perkawinan sah jika salah satu pihak diculik atau ditahan dengan maksud untuk dinikahi, kecuali pihak tersebut telah bebas dan memilih perkawinan secara merdeka (Orsy, 1986).
- 8) Kejahatan / Konjugisida (Kanon 1090) Tidak sah perkawinan bagi seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap pasangannya sendiri atau pasangan orang lain demi tujuan untuk menikahi orang tersebut (KHK 1983).
- 9) Pertalian Darah / Konsanguinitas (Kanon 1091) Perkawinan tidak sah dalam garis lurus pada semua tingkat, serta dalam garis menyamping hingga tingkat keempat demi kebaikan sosial dan kesehatan genetik. Kesehatan genetik dalam kutipan tersebut bermakna bahwa Gereja tidak hanya memandang pernikahan sebagai ikatan emosional atau cinta semata, melainkan juga sebagai bentuk

tanggung jawab moral untuk melahirkan generasi penerus yang sehat secara jasmani serta terhindar dari risiko kelainan genetik (Hervada, 1991).

- 10) Hubungan Semenda / Afinitas (Kanon 1092) Hubungan akibat perkawinan sah ini menggagalkan perkawinan dalam garis lurus pada semua tingkat, seperti dengan mertua atau anak tiri (KHK 1983).
- 11) Kelayakan Publik (Kanon 1093) Halangan ini muncul dari perkawinan tidak sah atau dari konkubinat (hidup bersama tanpa nikah) yang diketahui publik, melarang pernikahan dengan kerabat tingkat pertama garis lurus dari pasangan tersebut (Navarrete, 1991).
- 12) Pertalian Hukum / Adopsi (Kanon 1094) Mereka yang terikat hubungan hukum melalui adopsi tidak dapat menikah secara sah dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua (KHK 1983).

Halangan-halangan ini bertujuan melindungi hakikat kodrati dan sakramental perkawinan, serta memastikan adanya kebebasan, kesiapan, dan kelayakan para pihak (Hervada, 1991). Beberapa halangan dapat didispensasi oleh otoritas Gereja, namun yang bersumber dari hukum ilahi tidak dapat didispensasi (Navarrete, 1987).

2.1.2 Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah (*incest*) dalam tradisi hukum Gereja Katolik merupakan salah satu bentuk perkawinan yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan tatanan moral, teologis, dan sosial. Secara historis, larangan ini mengalami perkembangan yang semakin sistematis dalam hukum kanonik guna melindungi struktur keluarga, menjaga moralitas, serta mempertahankan keteraturan sosial (Brundage, 1987). Sejak Abad Pertengahan, Gereja telah menetapkan batas-batas hubungan darah yang tidak diperkenankan untuk menikah sebagai bagian dari reformasi institusional yang menegaskan ketakterceraian (*indissolubilitas*) dan keteraturan perkawinan di luar dominasi kepentingan keluarga atau klan (Gratianus, 1140/*Decretum Gratiani*; Berman, 1983).

Pada masa Reformasi Gregorian (abad XI–XII), Gereja secara lebih tegas menetapkan larangan perkawinan berdasarkan derajat konsanguinitas yang lebih luas dibandingkan hukum sipil setempat. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong praktik eksogami, yakni perkawinan di luar kelompok kekerabatan, guna mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau klan (Fukuyama, 2011). Larangan terhadap perkawinan dalam hubungan darah dekat, seperti antara orang tua dan anak atau saudara kandung, dipandang sebagai upaya menjaga kehormatan relasi keluarga sekaligus melindungi tatanan moral masyarakat. Selain itu, larangan tersebut juga dimaksudkan untuk meneguhkan otoritas Gereja dalam mengatur sakramen perkawinan di atas kepentingan politik keluarga (KHK, 1983, Kan. 1091; KGK, 1992, no. 2388).

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, larangan perkawinan sedarah diatur secara eksplisit dalam Kanon 1091–1094 sebagai bentuk pembaruan dari kodifikasi sebelumnya (KHK 1917), terutama dalam konteks pembaruan Gereja pasca-Konsili Vatikan II. Kanon 1091 menegaskan bahwa perkawinan tidak sah antara mereka yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus tanpa batas, baik ke atas maupun ke bawah, serta dalam garis menyamping sampai derajat keempat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa larangan konsanguinitas merupakan *impedimentum dirimens*, yaitu halangan yang membatalkan perkawinan secara hukum. Dengan demikian, larangan tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang tegas. Secara teologis dan pastoral, norma ini bertujuan menjaga kesucian sakramen perkawinan, melindungi relasi keluarga, serta mencegah konflik peran dalam struktur kekerabatan (Brundage, 1987; KHK, 1983).

2.1.2.1 Perkawinan Sedarah menurut KHK 1983

Dalam perspektif Hukum Kanonik 1983, perkawinan sedarah termasuk dalam kategori halangan perkawinan (*impedimentum dirimens*), yaitu halangan yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah apabila tetap dilangsungkan (Kan. 1073). Secara khusus, Kanon 1091 menetapkan bahwa perkawinan tidak sah antara orang-orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus pada semua tingkat serta dalam garis menyamping sampai derajat keempat (Kan. 1091 §1–2; Beal, Coriden, & Green, 2000).

Selain itu, Kanon 1092–1094 memperluas cakupan larangan tersebut mencakup hubungan semenda (*affinitas*), hubungan hukum karena adopsi, serta relasi lain yang secara moral dan sosial berpotensi merusak tatanan keluarga (Chiappetta, 2011). Seluruh larangan ini bersifat dirimens, sehingga pelanggarannya tidak hanya berdampak moral, tetapi juga menyebabkan ketidakabsahan perkawinan secara kanonik (Peters, 2008).

Tujuan utama larangan ini adalah menjaga kesucian sakramen perkawinan, melindungi struktur keluarga, serta mencegah terjadinya konflik relasi dalam keluarga yang dapat mengaburkan peran-peran kekerabatan. Selain itu, Gereja menegaskan bahwa perkawinan harus terbuka terhadap kehidupan baru dan kesejahteraan keluarga yang sehat, sehingga hubungan darah yang terlalu dekat tidak dapat dijadikan dasar perkawinan (KHK 1992, No 1601). Dengan demikian, larangan perkawinan sedarah mencerminkan konsistensi Gereja dalam menjaga keseimbangan antara norma teologis, moral, dan sosial dalam kehidupan umat beriman.

2.1.2.2 Perkawinan Sedarah Suku Auyu Yaas

Berdasarkan perspektif para ketua adat, secara historis Suku Auyu dikenal sebagai suku yang menjunjung tinggi nilai perdamaian. Dalam perjalanan sejarahnya, masyarakat Suku Auyu tidak terlibat secara aktif dalam peperangan antarsuku, melainkan berperan sebagai penengah konflik. Posisi geografis Suku Auyu yang berada di antara suku-suku besar seperti Marind, Mandobo, Yaqai, dan Asmat menempatkan mereka sebagai mediator alami dalam dinamika sosial kawasan Sungai Digoel.

Secara internal, Suku Auyu terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Auyu Darat dan Auyu Laut. Perbedaan ini terutama didasarkan pada kondisi geografis, namun tidak menghilangkan kesatuan nilai budaya, khususnya dalam sistem kekerabatan dan aturan adat yang mengatur perkawinan. Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Suku Auyu Yaas masih mempertahankan sistem norma adat yang dikenal sebagai *Hukum Rimba*, yaitu seperangkat aturan tradisional yang mengatur tata kehidupan masyarakat sebelum masuknya pengaruh agama dan sistem pemerintahan modern. Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah pengaturan mengenai perkawinan sedarah (*consanguinitas*).

Secara prinsipil, *Hukum Rimba* melarang perkawinan sedarah, namun tidak bersifat absolut. Perkawinan masih dimungkinkan apabila hubungan kekerabatan telah mencapai batas generasi tertentu (generasi keempat atau kelima). Batas genealogis ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan relasi kekerabatan sekaligus mencegah konflik internal dalam komunitas (Koentjaraningrat, 2009). Apabila terjadi pelanggaran terhadap batas tersebut, masyarakat adat menerapkan sanksi yang dikenal sebagai "*Puasa Buah Tangan*", yaitu larangan bagi orang tua untuk menerima pemberian dari pasangan yang menikah. Sanksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dalam masyarakat adat untuk menjaga keteraturan sosial (Soepomo, 1982). Sebaliknya, perkawinan pada garis keturunan yang lebih jauh (generasi kelima ke atas) dipandang positif melalui praktik *Du Muttu* ("menyambung kembali tali karung sagu"), yang bertujuan memperkuat solidaritas internal suku serta menjaga kesinambungan garis keturunan dan identitas kolektif.

Dalam konteks empiris, kondisi sosial masyarakat Suku Auyu Yaas tidak dapat dilepaskan dari perkembangan wilayah Kabupaten Boven Digoel sebagai ruang hidup mereka. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa publikasi statistik daerah ini menyajikan berbagai indikator pembangunan sosial, ekonomi, dan demografi yang menjadi dasar analisis perubahan sosial masyarakat setempat (BPS Kabupaten Boven Digoel, 2023).

Lebih lanjut, indikator kesejahteraan masyarakat yang dihimpun melalui survei nasional seperti Susenas dan Sakernas menunjukkan adanya dinamika dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik perkawinan (BPS Kabupaten Boven Digoel, 2023). Selain itu, laporan dari lembaga non-pemerintah menunjukkan bahwa masyarakat Auyu hidup dalam wilayah yang relatif terpencil dan sangat bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan. Ketergantungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan identitas budaya (Greenpeace, 2023).

Laporan tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat adat Auyu saat ini menghadapi tekanan akibat ekspansi industri, khususnya perkebunan, yang berpotensi mengganggu struktur sosial dan sistem adat mereka. Dalam situasi demikian, perubahan sosial yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada melemahnya otoritas hukum adat, termasuk dalam pengaturan perkawinan (Greenpeace, 2023). Dengan demikian, praktik perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas perlu dipahami tidak hanya dalam kerangka norma adat, tetapi juga dalam konteks perubahan sosial yang lebih luas. Interaksi antara adat, modernisasi, dan tekanan

ekonomi-ekologis menjadi faktor penting yang menjelaskan keberlanjutan maupun pergeseran praktek tersebut dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2.1.2.3 Fakto-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek budaya, sosial, ekonomi, maupun religius. Dalam perspektif antropologis, praktik ini sering kali dipertahankan dalam masyarakat tertentu untuk menjaga kemurnian garis keturunan atau mempertahankan kepemilikan harta dalam lingkup keluarga (Duby, 1978; Fukuyama, 2011).

Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap ajaran Gereja dan hukum kanonik turut menjadi faktor penting. Tidak semua anggota masyarakat memahami bahwa perkawinan sedarah merupakan halangan yang membatalkan perkawinan secara sah (*impedimentum dirimens*) (Beal et al., 2000). Faktor lingkungan sosial yang terbatas, terutama dalam komunitas yang relatif tertutup atau terisolasi secara geografis, juga meningkatkan kemungkinan terjadinya perkawinan dalam lingkup kekerabatan dekat (Henrich, 2020; Goody, 1983).

Secara lebih sistematis, faktor-faktor penyebab tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap hukum Gereja, khususnya mengenai batas derajat konsanguinitas (KHK 1091).

- 2) Minimnya pengetahuan ajaran iman, terutama terkait larangan moral terhadap perkawinan sedarah (Peschke, 2003).
- 3) Keterbatasan lingkungan sosial, yang membatasi pilihan pasangan hidup (Strauss, 1969).
- 4) Kondisi komunitas tertutup atau terisolasi, yang mengurangi interaksi dengan kelompok luar (Barth, 1969; Henrich, 2020)
- 5) Budaya menjaga kemurnian garis keturunan, yang masih dipertahankan dalam sistem kekerabatan tertentu (Fox, 1967; Haviland, 2002).
- 6) Upaya mempertahankan aset keluarga, seperti tanah dan warisan (Duby, 1978).
- 7) Tekanan ekonomi, yang mendorong perkawinan dalam lingkup keluarga untuk mengurangi biaya sosial (Goody, 1983).
- 8) Praktek perjodohan dalam keluarga, sebagai strategi memperkuat aliansi internal (Henrich, 2020)
- 9) Komunitas yang Terpencil, masyarakat yang tinggal di wilayah isolasi geografis cenderung memiliki interaksi yang sangat terbatas dengan pihak luar dalam kehidupan sehari-hari. (Henrich, 2020).
- 10) Karakteristik Komunitas Tertutup, kelompok masyarakat yang bersifat eksklusif sering kali membatasi pengaruh budaya dari luar secara sengaja untuk menjaga kemurnian garis kekerabatan mereka. (Goody, 1983).
- 11) Pelanggaran terhadap Prinsip Eksogami, hambatan sosiologis tertentu masih menghalangi penerapan prinsip eksogami atau pernikahan luar yang sebenarnya

telah lama didorong oleh Gereja untuk memperluas jaringan sosial. (Henrich, 2020; Goody, 1983).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena perkawinan sedarah merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor yuridis, sosiologis, dan ekonomi. Secara yuridis-religius, penyebab utamanya adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap aturan teknis dalam KHK 1983 serta kurangnya kesadaran mengenai status *impedimentum dirimens* atau halangan yang membatalkan perkawinan dalam ajaran Gereja (KHK, 1983; Beal, 2000). Secara sosio-antropologis, praktik ini dilestarikan melalui tradisi komunitas tertutup, isolasi geografis, dan upaya proteksi aset keluarga guna menjaga kemurnian garis keturunan maupun warisan (Henrich, 2020; Goody, 1983; Duby, 1978).

2.1.2.4 Dampak Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah memiliki dampak multidimensional yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan religius. Dari perspektif medis, praktik ini meningkatkan risiko munculnya kelainan genetik resesif pada keturunan akibat rendahnya variasi genetik, yang dapat memicu kelainan kongenital dan gangguan perkembangan (Bittles, 2012). Berdasarkan berbagai studi literatur dan ketentuan hukum yang berlaku, dampak-dampak tersebut dapat diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

1) Dampak Terhadap Pasangan

Eksistensi hubungan sedarah dalam ikatan perkawinan sering kali memicu tekanan psikologis yang kompleks, mulai dari pergolakan batin hingga beban moral akibat ketidakpastian status hukum dan religius yang memicu disharmonisasi rumah tangga. Secara klinis, kecemasan terhadap potensi anomali genetik pada keturunan menjadi faktor determinan yang memperburuk kesehatan mental pasangan tersebut (Bittles, 2012).

2) Dampak Terhadap Keluarga

Dalam ruang lingkup kekerabatan, praktik ini berisiko menciptakan fragmentasi relasi (tidak menyatu) yang tajam akibat adanya resistensi terhadap pelanggaran norma fundamental. Hal ini tidak hanya memicu isolasi internal antaranggota keluarga, tetapi juga mendegradasi reputasi sosial keluarga besar karena dianggap telah mengabaikan tatanan moralitas yang berlaku secara turun-temurun (Wolf & Durham, 2004).

3) Dampak Terhadap Masyarakat

Secara sosiologis, masyarakat cenderung memberikan penilaian negatif dan stigma kolektif terhadap pelaku perkawinan sedarah karena dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap tatanan nilai bersama. Fenomena ini dianggap dapat mencederai integritas sistem kekerabatan sosial yang luas, sehingga sering kali berujung pada pengucilan sosial secara tidak langsung (Levi-Strauss, 1969).

4) Dampak Terhadap Komunitas

Bagi komunitas adat maupun religius, fenomena ini dapat memicu polarisasi internal yang melemahkan kohesi kelompok. Benturan antara preferensi individu dengan doktrin hukum kanon atau hukum adat sering kali mengakibatkan hilangnya otoritas tradisi dan terganggunya harmoni yang menjadi fondasi integritas komunitas tersebut (Kitab Hukum Kanonik, 1983).

5) Dampak Terhadap Anak

Riset medis di Cekoslowakia membuktikan bahwa praktik *incest* meningkatkan risiko anomali kongenital (cacat lahir) hingga angka 42 persen pada bayi yang dilahirkan (Wolf & Durham, 2004). Selain risiko kematian neonatal (kematian bayi setelah di lahirkan) yang tinggi, sekitar 11 persen keturunan lainnya menunjukkan gejala keterbelakangan mental serta gangguan perkembangan saraf. Manifestasi fisik (gejala lahiriah yang tampak pada tubuh) dari hubungan ini mencakup cacat permanen pada organ penglihatan, pendengaran, hingga struktur tulang yang tidak sempurna.

6) Dampak Hemofilia (Gangguan Pembekuan Darah)

Perkawinan sedarah mempercepat transmisi mutasi genetik pada kromosom X . Kromosom X merupakan kromosom yang membantu menentukan jenis kelamin dan membawa gen tertentu, yang memicu timbulnya penyakit hemofilia atau gangguan pembekuan darah. Anak hasil hubungan antar-kerabat memiliki probabilitas lebih besar untuk mewarisi dua salinan gen rusak sekaligus dari garis keturunan ibu dan ayah yang

sama. Kelainan ini menyebabkan penderita mengalami pendarahan yang sulit berhenti sehingga berisiko mengancam keselamatan jiwa.

7) Dampak Autosomal Resesif (Kelainanan Genetik)

Pasangan yang memiliki hubungan darah dekat membawa alel resesif serupa yang memicu kemunculan penyakit genetik laten pada anak mereka (Bittles, 2012). Mekanisme ini menyebabkan ekspresi penyakit autosomal resesif (kelainan genetik) seperti albinisme, anemia sel sabit (sel darah merah membentuk seperti sabit/tidak normal), dan fibrosis (terbentuknya jaringan paru pada organ tubuh) kistik muncul dengan peluang keberulangan yang sangat tinggi. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya kontribusi gen sehat dari pasangan luar silsilah keluarga yang mampu menetralkan gen rusak tersebut.

8) Dampak Yuridis (Kitab Hukum Kanonik 1983)

Kitab Hukum Kanonik 1983 melalui Kanon 1091 menetapkan larangan mutlak terhadap pernikahan dalam garis lurus guna menjaga keluhuran martabat sakramen perkawinan (Kitab Hukum Kanonik, 1983). Hukum gereja juga membatasi ikatan pernikahan pada garis menyamping hingga tingkat keempat untuk memitigasi degradasi moral serta risiko kesehatan keluarga besar. Pelanggaran terhadap regulasi ini mengakibatkan perkawinan dianggap tidak sah secara hukum kanon kecuali terdapat dispensasi khusus dari otoritas gerejawi.

9) Dampak Terhadap Suku Auyu Yaas (Dalam Sejarah Suku Auyu Yaas)

Suku Auyu Yaas menerapkan sanksi "penyangkalan" melalui pemutusan hak waris atas tanah dan dusun sagu bagi pelaku perkawinan sedarah. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk menegaskan pelanggaran norma terhadap integritas kebudayaan. Secara spiritual, masyarakat meyakini bahwa hubungan konsanguinitas mendatangkan nasib buruk serta risiko kematian pada keturunan. Larangan tersebut menjadi instrumen vital guna menjaga tatanan nilai, spiritualitas, dan kohesi sosial dalam struktur kekeluargaan (Informan ketua Adat 2026).

2.2 Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan praktik perkawinan sedarah pada masyarakat adat menjadi rujukan dalam mengkajian penelitian saya adalah:

Pertama, penelitian oleh Ketut Sinta Suryaningsih, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani (2023) berjudul *Perkawinan Sedarah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng*. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi, dan wawancara. Fokus kajian terletak pada analisis praktik perkawinan sedarah dalam perspektif hukum nasional. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji fenomena perkawinan sedarah dalam masyarakat adat. Namun, pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada hukum positif (negara), sehingga belum menyentuh dimensi hukum kanonik dan pendekatan pastoral Gereja.

Kedua, penelitian oleh I Gusti Agung Ayu Wulandari, Ratna Artha Windari, dan Ni Ketut Sari Adnyani mengenai *Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dan Awig-Awig Desa Adat Duda Terkait Larangan Perkawinan Sedarah*. Penelitian ini menyoroti konflik antara hukum nasional dan hukum adat dalam praktik perkawinan sedarah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Relevansi penelitian ini terletak pada analisis ketegangan antara norma hukum formal dan norma adat. Namun, penelitian tersebut belum mengintegrasikan perspektif teologis dan hukum kanonik sebagai kerangka analisis.

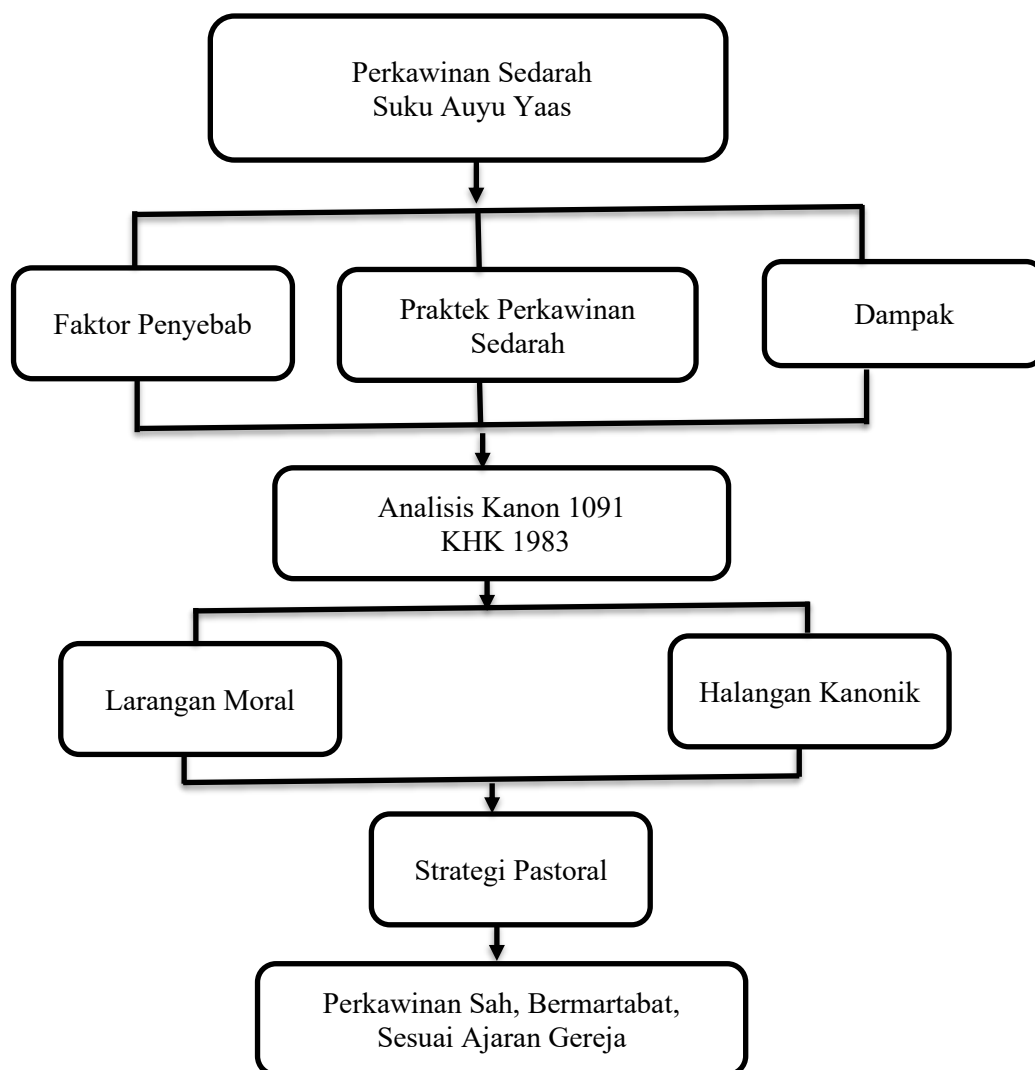
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yanuaria Wosun (2025) di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke berjudul *Studi Komparasi Pemahaman Umat Stasi Santo Carolus Manggi Suba Tentang Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik dan Suku Muyu*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, melalui teknik pengumpulan data dari data primer, sekunder, dan informan hasil pengamatan serta wawancara secara langsung. Fokus penelitian terletak pada perbandingan pemahaman umat mengenai sifat hakiki perkawinan antara tradisi adat Suku Muyu dan ajaran Gereja. Relevansi penelitian ini dengan studi yang dilakukan terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif serta upaya menggali persepsi masyarakat lokal. Namun, penelitian ini berfokus pada studi komparasi sifat perkawinan secara umum, sehingga persoalan spesifik mengenai praktek perkawinan sedarah pada masyarakat adat Suku Auyu Yaas masih menjadi ruang kajian yang terbuka untuk diteliti lebih lanjut.

Keempat, penelitian oleh Kirei Nadine Mashita Suji, Stince Sidayang, dan Hendrasari Rawung (2025) berjudul *Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah di Masyarakat Adat Polahi*. Penelitian ini menekankan pendekatan yuridis normatif dengan membandingkan hukum negara dan hukum adat. Relevansi dengan penelitian ini terletak pada adanya fenomena benturan norma antara hukum adat dan hukum formal. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus implikasi sakramental dan pendekatan pastoral dalam Gereja Katolik terhadap praktik tersebut.

Kelima, kajian antropologis oleh Yohanes S. Lon mengenai *Perkawinan Tungku Cu di Manggarai Memberikan Kontribusi dalam Memahami Praktik Perkawinan dalam Kerangka Budaya Lokal*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah dinamika antara adat dan norma sosial dalam praktik perkawinan. Relevansinya terletak pada analisis budaya sebagai faktor determinan dalam praktik perkawinan. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik membahas perkawinan sedarah dalam perspektif hukum kanonik.

2.3 Kerangka Pikir

Menurut Werang (2021:30), kerangka pikir atau kerangka konseptual merupakan bagian integral dari sebuah penelitian yang menggambarkan alur pemikiran peneliti dalam memberikan penjelasan kepada orang lain tentang mengapa dia memiliki anggapan seperti yang diutarakanya dalam rumusan masalah penelitian. Adapun langka pikir dalam tulisan saya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

1. Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah merupakan hubungan perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat (*consanguinitas*). Dalam konteks Suku Auyu Yaas, praktik ini masih ditemukan, meskipun bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik mengenai martabat sakramen perkawinan (KHK, 1983, Kan. 1091).

2. Faktor-faktor Penyebab

Terjadinya perkawinan sedarah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kuatnya tradisi adat, keterbatasan lingkungan sosial, kurangnya pemahaman terhadap hukum kanonik, serta melemahnya kontrol sosial adat akibat migrasi ke wilayah perkotaan.

3. Dampak Perkawinan Sedarah

Praktek ini menimbulkan dampak multidimensional, meliputi aspek-aspek (i) Yuridis: perkawinan tidak sah secara kanonik; (ii) Sosial: konflik kekerabatan dan pengucilan; (iii) Psikologis: tekanan mental pada pasangan dan anak; (iv) Biologis: risiko gangguan genetik pada keturunan; (v) Pastoral: terhambatnya akses terhadap sakramen Gereja.

4. Tinjauan Hukum Kanonik (KHK 1983)

Berdasarkan Kanon 1091, Gereja Katolik secara tegas melarang perkawinan sedarah dalam garis lurus tanpa batas dan dalam garis menyamping sampai derajat keempat. Ketentuan ini merupakan norma yuridis yang bersifat mengikat bagi umat beriman.

5. Larangan dan Halangan (Distingsi Konseptual)

Dalam hukum Gereja, perlu dibedakan antara: (i) Larangan (*prohibitio*): berkaitan dengan aspek moral (apa yang tidak boleh dilakukan); (ii) Halangan (*impedimentum dirimens*): berkaitan dengan aspek yuridis yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah. Perkawinan sedarah termasuk dalam kategori halangan yang menggagalkan (*impedimentum dirimens*), sehingga secara otomatis membatalkan keabsahan perkawinan.

6. Strategi Pastoral Gereja

Sebagai respons terhadap fenomena ini, Gereja perlu mengembangkan pendekatan pastoral yang kontekstual, seperti pendampingan umat, pendidikan iman, dialog dengan tokoh adat, serta upaya inkulturasi yang menghargai budaya lokal tanpa mengabaikan kebenaran ajaran Gereja.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek perkawinan sedarah pada Suku Auyu Yaas di Kota Merauke merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan kurangnya pemahaman tentang hukum Gereja. Dalam terang Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983, praktek ini bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan termasuk halangan dirimens yang menyebabkan perkawinan tidak sah secara kanonik. Dampak yang ditimbulkan bersifat luas, mencakup aspek yuridis, sosial, psikologis, biologis, dan pastoral. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif melalui penegakan norma hukum Gereja sekaligus pengembangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan budaya terkait praktik perkawinan sedarah dalam konteks masyarakat adat Suku Auyu Yaas, serta menafsirkannya dalam terang Kitab Hukum Kanonik 1983.

Menurut Lexy J. Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2019) menegaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci.

Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan realitas sosial yang berkaitan dengan praktik perkawinan sedarah dalam masyarakat Suku Auyu Yaas.

3.2 Prosedur Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menghasilkan gambaran yang akurat, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan serta memberikan gambaran lebih baik dalam bentuk pembilangan serta menyimpan informasi mengenai subyek penulisan (Sugiyono, 2018). Hal pertama yang dilakukan oleh penulis sebelum penelitian adalah mengobservasi keadaan masyarakat suku Auyu Yaas Kabupaten Merauke. Setelah itu penulis akan mewawancara beberapa informan yang menjadi sampel data penelitian untuk mengkaji dan mendapatkan data serta informasi yang akurat tentang tema penelitian (Creswell, 2016).

3.3 Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Suku Auyu Yaas yang berdomisili di RT 03/RW 01, Jalan Biak, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di lokasi tersebut masih ditemukan praktik perkawinan sedarah. Lokasi ini merupakan komunitas adat yang mempertahankan nilai-nilai budaya tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Aksesibilitas data dan informan memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2026, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan penelitian.

3.4 Subjek dan obyek penelitian

3.4.1 Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Auyu Yaas yang berdomisili di RT 3, RW 1, Lingkungan Santa Maria Magdalena, Paroki Bambu Pemali, Jalan Biak, Kota Merauke, yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan dari pelaku perkawinan sedarah dan 1 informan dari Lembaga adat dan 1 informan dari Lembaga Gereja, penelitian ini terdapat 14 informan secara keseluruhan.

3.4.2 Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah berfokus pada fenomena praktek perkawinan sedarah (*consanguinitas*) pada masyarakat Suku Auyu Yaas di RT 3, RW 1, Lingkungan Santa Maria Magdalena, Paroki Bambu Pemali, Jalan Biak, Kota Merauke, yang ditinjau berdasarkan Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memperjelas konsep-konsep utama yang digunakan agar dapat dianalisis secara sistematis. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Suku Auyu Yaas: kelompok masyarakat adat yang berasal dari wilayah Kali Ia-Bamgi (Kabupaten Mappi) dan saat ini berdomisili di Kota Merauke, khususnya di RT 03/RW 01, yang masih mempertahankan tradisi dan sistem kekerabatan adat.

2. Perkawinan Sedarah (*Consanguinitas*). Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah dekat, terutama dalam garis menyamping (misalnya sepupu), yang dalam hukum kanonik termasuk dalam kategori halangan perkawinan.
3. Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983: Norma hukum Gereja Katolik yang mengatur larangan perkawinan berdasarkan hubungan darah, baik dalam garis lurus tanpa batas maupun dalam garis menyamping hingga derajat keempat.
4. Pemahaman Masyarakat: Tingkat pengetahuan, persepsi, dan interpretasi masyarakat terhadap: (i) Makna perkawinan; (ii) Larangan perkawinan sedarah; (iii) Ajaran Gereja Katolik. Indikatornya meliputi kemampuan menjelaskan, mengidentifikasi, dan menilai praktik tersebut.
5. Dampak Perkawinan Sedarah: Konsekuensi yang timbul akibat praktik tersebut, baik dalam aspek: (i) sosial; (ii) hukum adat; (iii) Hukum Gereja; (iv) psikologis; dan (v) biologis.

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

3.6.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi dengan informan (Sugiyono, 2019). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui: (i) Wawancara dengan pasangan pelaku perkawinan sedarah; (ii)

Wawancara dengan tokoh adat dan tokoh Gereja; (iii) Observasi langsung di lokasi penelitian.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang mendukung penelitian, antara lain: (i) Kitab Hukum Kanonik 1983; (ii) Dokumen Gereja Katolik; (iii) Buku-buku ilmiah dan jurnal terkait perkawinan dan antropologi budaya; (iv) Hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis teoretis dan memberikan landasan konseptual dalam penelitian.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Ada enam teknik penelitian sebagai cara yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan data, yaitu: teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, teknik pengukuran, dan teknik studi dokumenter atau referensi (Nawawi, 2012; Sugiyono, 2019).

Teknik observasi langsung adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi (Nawawi, 2012). Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik komunikasi tidak langsung melalui penyebaran angket, teknik pengukuran untuk menilai tingkat pemahaman umat, serta teknik studi dokumenter atau bibliografis untuk

menelaah dokumen resmi Gereja seperti Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983 dan dokumen silsilah suku.

Berdasarkan beberapa teknik di atas, penulis memfokuskan pada teknik observasi dan teknik wawancara dalam proses pengumpulan data penelitian. Observasi dan wawancara ini dilakukan terhadap keluarga-keluarga Suku Auyu Yaas yang melakukan kawin sedarah sejumlah responden yang dianggap memiliki pemahaman tentang perkawinan sedarah.

3.7.1 Observasi

Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi mengharuskan seorang penulis untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari dari orang yang sedang diamati Sugiyono (2019). Dengan kata lain, observasi partisipasi mencakup pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas keluarga yang melakukan perkawinan sedarah sepanjang hari, pola hidup iman, keterlibatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, serta melihat masalah-masalah yang sering muncul.

3.7.2 Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun peneliti tetap memberi ruang bagi responden untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pemahamannya secara bebas dan mendalam Sugiyono (2019).

3.8 Teknik Analisi Data

Teknik analisis kualitatif ialah mengelolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman (1994), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data menjadi lengkap. Aktivitas yang dilakukan dalam teknik analisis data yaitu reduksi data, display data dan pengambilan keputusan atau verifikasi.

3.8.1 Reduksi Data

Dari tempat penulisan, data lapangan yang di temukan dari hasil penelitian akan dituangkan dalam sebuah uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Data dan laporan hasil penelitian kemudian direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah sehingga ditemukan hal-hal yang pokok sesuai dengan tema atau polanya (memulai proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penulisan berlangsung Miles dan Huberman (1994).

3.8.2 Displai Data

Penyajian data dimaksudkan agar mempermudah penulis untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu data penulisan. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga menjadi jelas dan lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah dan dipisahkan menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh saat data direduksi Miles dan Huberman (1994).

3.8.3 Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami dan melihat gambaran secara menyeluruh maupun secara rinci terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan. Tahap ini merupakan proses pengorganisasian dan penataan data secara sistematis sehingga data yang semula bersifat mentah menjadi lebih terstruktur, jelas, dan bermakna.

Data yang telah direduksi kemudian dipilah dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema, fokus permasalahan, dan kategori tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Setiap kategori data disusun secara logis agar dapat menggambarkan fenomena perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas secara utuh dan mendalam. Dalam proses penyajian data ini, penulis juga menyertakan temuan-temuan penting serta kesimpulan sementara yang muncul selama proses analisis berlangsung. Penyajian data yang sistematis ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menarik kesimpulan akhir secara akurat dan sesuai dengan permasalahan penelitian Miles dan Huberman (1994).

3.8.4 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjamin kebenaran dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Keabsahan data meliputi kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas atau konfirmabilitas. Kredibilitas dicapai melalui pengamatan yang mendalam dan berkelanjutan, penggunaan waktu penelitian yang cukup, serta triangulasi data dengan membandingkan berbagai sumber dan metode. Transferabilitas berkaitan dengan kemungkinan penerapan hasil penelitian pada konteks atau situasi lain yang serupa melalui penyajian data yang jelas dan rinci. Dependabilitas atau konfirmabilitas menunjukkan konsistensi hasil penelitian, yaitu apabila penelitian diulang oleh pihak lain dengan prosedur yang sama akan menghasilkan temuan yang relatif serupa (Sugiyono, 2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PEMBAHASAN

4.4. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

4.4.1. Profil Jalan Biak dan Sejarah Singkat Migrasi Suku Auyu Yaas Di Kota Merauke

Penelitian ini dilakukan di RT 03, RW 01, Lingkungan Santa Maria Magdalena, Paroki Bambu Pemali, Jalan Biak, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lokasi ini merupakan bagian dari komunitas umat di Jalan Biak banyak yang berasal dari Suku Auyu Yaas, salah satu suku asli Papua yang memiliki tradisi kuat dalam menjaga nilai kekeluargaan dan adat istiadat. Ikatan kekerabatan yang erat serta solidaritas sosial menjadi ciri khas kehidupan mereka. Dalam konteks keagamaan, suku Auyu Yaas menunjukkan keterbukaan terhadap ajaran Gereja Katolik, sehingga kegiatan katekese menjadi sarana penting untuk memperdalam pemahaman iman sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan ajaran gereja.

4.4.2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Jalan Biak Lingkungan Santa Maria Magdalena, Paroki Bambu Pemali RT 03, RW 01, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan.



Lokasi Jalan Biak

Gambar 4.1

4.5. Hasil Penelitian

4.2.1. Pemahaman tentang Perkawinan dan Perkawinan Sedarah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Bagaimana Bapak/Ibu memahami arti perkawinan secara umum?	Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan pemahaman informan mengenai perkawinan secara umum. Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki pemahaman yang relatif sama, yaitu memandang perkawinan sebagai keputusan atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup atau tinggal bersama sebagai pasangan suami istri. Sementara itu, Informan Ketujuh memiliki pemahaman yang berbeda dengan menekankan bahwa perkawinan terjadi apabila telah diakui oleh Gereja dan adat. Informan Kedelapan juga memberikan pemahaman yang lebih luas, yaitu perkawinan sebagai sakramen atau perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah, yang didasarkan pada cinta kasih, kesetiaan, keterbukaan terhadap kehidupan, dan komitmen untuk hidup bersama hingga akhir hayat.
2	Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama dari perkawinan?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki pemahaman yang hampir sama mengenai tujuan perkawinan, yaitu hidup bersama dan memiliki atau melahirkan keturunan. Informan Kedua memiliki pandangan yang berbeda dengan menekankan tujuan perkawinan sebagai saling membantu dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, Informan Ketujuh memahami tujuan perkawinan dari perspektif adat, yaitu menyatukan dua keluarga, membangun keluarga yang rukun, saling menghormati, memiliki keturunan, serta menjaga nama baik keluarga dan adat. Informan Kedelapan memandang tujuan perkawinan berdasarkan ajaran Gereja, yaitu mewujudkan kebaikan suami dan istri, saling menguduskan, serta terbuka terhadap kelahiran dan pendidikan anak sebagai anugerah Tuhan.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
3	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam menyatakan bahwa mereka tidak memahami ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan. Sementara itu, Informan Pertama memahami bahwa perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik merupakan perkawinan yang disahkan atau diberkati oleh Tuhan. Informan Ketujuh memahami perkawinan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang diberkati Allah, yang mengajarkan kesetiaan, tanggung jawab, saling menghormati, dan kehidupan keluarga yang rukun serta sejalan dengan nilai-nilai adat. Informan Kedelapan memiliki pemahaman yang lebih lengkap, yaitu perkawinan sebagai sakramen atau ikatan suci yang dipersatukan oleh Allah, dengan nilai kasih, kesetiaan, tanggung jawab, dan kehidupan keluarga Kristiani dalam iman.
4	Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983? Jika ya, sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu belum pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik (KHK). Sementara itu, Informan Ketujuh menyatakan pernah mendengar KHK, tetapi pemahamannya masih terbatas dan hanya mengetahui bahwa KHK merupakan aturan Gereja Katolik yang mengatur kehidupan umat, termasuk perkawinan. Informan Kedelapan memiliki pemahaman yang lebih mendalam, yaitu KHK sebagai pedoman hukum Gereja Katolik yang mengatur kehidupan umat dan pelayanan Gereja, termasuk persyaratan sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga.
5	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik (khususnya Kanon 1091)?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak pernah mendengar tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik. Sementara itu, Informan Ketujuh memahami bahwa Gereja Katolik melarang perkawinan sedarah karena hubungan kekerabatan yang terlalu dekat tidak diperbolehkan sebagai pasangan suami istri. Larangan tersebut dipandang bertujuan untuk menjaga kebaikan keluarga dan masyarakat serta sejalan dengan nilai-nilai adat. Informan Kedelapan memiliki pemahaman yang lebih mendalam, yaitu bahwa hubungan kekerabatan yang terlalu dekat merupakan halangan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Kanon 1091 KHK 1983, dengan tujuan menjaga kesucian perkawinan, tata kehidupan keluarga, serta kebaikan pasangan dan keturunan.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
6	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang perkawinan sedarah dalam kehidupan masyarakat Suku Auyu Yaas?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Kedu, Ketiga, Keempat, dan Kelima memiliki pandangan yang relatif sama, yaitu menganggap perkawinan sedarah biasa saja dan tidak melihat adanya pengaruh yang berarti, meskipun Informan Kelima membedakan pandangan berdasarkan kondisi zaman. Informan Pertama dan Keenam memiliki pandangan yang sama bahwa perkawinan sedarah kurang baik, dengan alasan hubungan tersebut melibatkan saudara sendiri dan dapat menghilangkan sapaan atau batas hubungan kekerabatan. Informan Ketujuh juga berpandangan bahwa perkawinan sedarah kurang baik, terutama jika belum melewati batas tertentu, serta menilai bahwa perkembangan zaman dan berkurangnya pemahaman terhadap adat menjadi tantangan dalam membatasi praktik tersebut. Sementara itu, Informan Kedelapan berpandangan bahwa perkawinan sedarah dilarang oleh Gereja dan adat serta perlu mendapat perhatian melalui pendampingan pastoral agar tidak menjadi kebiasaan bagi generasi berikutnya.
7	Menurut Bapak/Ibu, apakah perkawinan sedarah dapat dibenarkan secara adat?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Kedua, Kelima, Keenam, dan Ketuju memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak pernah mendengar tentang larangan perkawinan sedarah menurut adat. Informan Ketiga menyatakan pernah mendengar adanya larangan perkawinan sedarah, sedangkan Informan Keempat juga pernah mendengar larangan tersebut tetapi mengaku belum terlalu memahaminya. Informan Pertama memiliki pemahaman bahwa perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai adat dan ajaran Gereja Katolik, serta dapat berdampak pada kesucian perkawinan, keharmonisan keluarga, dan keturunan. Sementara itu, Informan 8 memiliki pemahaman yang paling mendalam, yaitu bahwa perkawinan sedarah sangat dilarang menurut adat apabila hubungan kekerabatan belum mencapai generasi tertentu dan dapat dikenai sanksi adat yang berat.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
8	Bagaimana Bapak/Ibu melihat perbedaan antara pandangan adat dan ajaran Gereja mengenai perkawinan sedarah?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, dan Kedelapan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui pandangan atau hubungan antara aturan adat dan Gereja Katolik mengenai perkawinan sedarah. Selain itu, terdapat satu informan yang juga menyatakan tidak mengetahui, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kesesuaian antara aturan adat dan ajaran Gereja masih terbatas. Sementara itu, Informan yang memberikan jawaban berbeda memahami bahwa adat dan Gereja Katolik pada dasarnya memiliki pandangan yang sama, yaitu tidak membenarkan perkawinan sedarah. Dalam adat, larangan tersebut bertujuan menjaga hubungan keluarga, keturunan, dan keharmonisan masyarakat, sedangkan dalam Gereja Katolik bertujuan menjaga kesucian dan kebaikan dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Informan ketujuh, dan kedelapan, diperoleh gambaran mengenai berbagai pandangan, pengalaman, serta informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari para informan tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi sesuai dengan tujuan penelitian, di antaranya sebagai berikut:

4.5.1.1. Bagaimana Bapak/Ibu Memahami Arti Perkawinan Secara Umum?

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan memiliki pemahaman yang hampir sama mengenai makna perkawinan. Informan kedua, ketiga, kelima, dan keenam menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa mereka memandang perkawinan sebagai kehidupan bersama yang dijalani oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam

membangun rumah tangga. Berbeda dengan informan lainnya, informan pertama memahami perkawinan sebagai suatu keputusan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Pernyataan ini mengandung makna bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kehidupan bersama, tetapi juga sebagai suatu keputusan yang didasarkan pada komitmen kedua belah pihak untuk membangun kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, informan keempat memahami perkawinan sebagai tinggal bersama. Meskipun disampaikan secara sederhana, pemahaman ini tetap mengarah pada makna bahwa perkawinan merupakan kehidupan bersama dalam satu rumah tangga.

Dari perspektif Informan Ketujuh, Informan Ketujuh menyatakan bahwa perkawinan dianggap ada atau sah apabila telah diakui oleh Gereja dan Adat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga harus memperoleh pengakuan sesuai ketentuan adat dan Gereja. Adapun dari perspektif Gereja, Informan Kedelapan memahami perkawinan sebagai sakramen atau perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipersatukan oleh Allah. Perkawinan didasarkan pada cinta kasih, kesetiaan, keterbukaan terhadap kehidupan, serta komitmen untuk hidup bersama hingga akhir hayat. Pemahaman ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi sosial sebagai kehidupan bersama, tetapi juga memiliki dimensi religius sebagai ikatan suci yang diberkati Allah dan bersifat seumur hidup.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa para informan pada umumnya memahami perkawinan sebagai kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga. Namun, Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan memberikan pemahaman yang lebih luas dengan menekankan bahwa perkawinan harus memperoleh pengakuan dari adat dan Gereja serta memiliki makna sakramental sebagai ikatan suci yang dipersatukan oleh Allah.

4.5.1.2. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama dari perkawinan?

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan memahami bahwa tujuan perkawinan berkaitan dengan membangun keluarga dan memperoleh keturunan. Informan ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keturunan atau beranak cucu. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa mereka memandang kelahiran keturunan sebagai tujuan utama dalam suatu perkawinan.

Informan pertama memahami bahwa tujuan perkawinan adalah hidup bersama dan beranak cucu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk memperoleh keturunan, tetapi juga untuk membangun kehidupan bersama sebagai pasangan dalam rumah tangga. Sementara itu, informan kedua memahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk saling membantu dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman ini menekankan bahwa perkawinan merupakan ikatan kerja sama antara suami dan istri

yang diwujudkan melalui sikap saling mendukung dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Dari perspektif adat, Informan Ketujuh menjelaskan bahwa tujuan perkawinan bukan hanya untuk menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga untuk menyatukan dua keluarga. Selain itu, perkawinan bertujuan membangun keluarga yang rukun, saling menghormati, memiliki keturunan, serta menjaga nama baik keluarga dan adat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dalam adat memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu mencakup hubungan kekeluargaan, tanggung jawab sosial, serta pelestarian nilai-nilai adat. Informan Kedelapan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah kebaikan suami dan istri, saling menguduskan, serta terbuka terhadap kelahiran dan pendidikan anak-anak sebagai anugerah Tuhan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya berorientasi pada kehidupan bersama dan kelahiran keturunan, tetapi juga pada pertumbuhan rohani pasangan suami istri serta tanggung jawab untuk mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Gereja.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan memahami tujuan perkawinan sebagai sarana membangun keluarga dan memperoleh keturunan. Namun, Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menekankan bahwa tujuan perkawinan juga mencakup persatuan keluarga, keharmonisan rumah tangga, tanggung jawab terhadap adat, kesejahteraan suami istri, serta pendidikan anak dalam kehidupan beriman.

4.1.1.3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan?

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka belum memahami ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan. Informan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam secara langsung menyatakan tidak memahami ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka mengenai makna perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik masih terbatas.

Berbeda dengan informan lainnya, informan pertama menyatakan bahwa perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik adalah menikah dan disahkan oleh Tuhan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa informan mengetahui adanya unsur religius dalam perkawinan, yaitu bahwa perkawinan memperoleh pengesahan dan berkat dari Tuhan, meskipun penjelasan yang diberikan masih bersifat sederhana.

Dari perspektif adat, Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diberkati oleh Allah. Selain itu, perkawinan mengajarkan nilai-nilai kesetiaan, tanggung jawab, saling menghormati, serta membangun keluarga yang rukun. Menurut informan Ketujuh, nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam adat, sehingga terdapat keselarasan antara ajaran Gereja dan ketentuan adat dalam memandang perkawinan.

Adapun dari perspektif Gereja, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sakramen, yaitu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipersatukan oleh Allah. Perkawinan mengajarkan kasih, kesetiaan, tanggung jawab, serta membangun keluarga Kristiani yang hidup dalam iman. Informan Kedelapan juga menegaskan bahwa ajaran tersebut sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 19:6, yang menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pemahaman ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik memiliki makna sakramental, bersifat tetap, dan menjadi panggilan hidup yang dilandasi iman kepada Allah.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum memahami ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan. Sementara itu, Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dengan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci yang dipersatukan dan diberkati oleh Allah, berlandaskan kasih, kesetiaan, tanggung jawab, serta memiliki tujuan membangun keluarga yang hidup dalam iman dan selaras dengan nilai-nilai adat.

4.1.1.4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik

(KHK) 1983? Jika ya, sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan, yaitu informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik (KHK). Pernyataan tersebut menunjukkan

bahwa para informan belum memiliki pengetahuan maupun pemahaman mengenai Kitab Hukum Kanonik sebagai pedoman hukum dalam Gereja Katolik yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat, termasuk mengenai perkawinan.

Dari perspektif adat, Informan Ketujuh menyatakan bahwa dirinya pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik, meskipun pemahamannya masih terbatas. Informan Ketujuh mengetahui bahwa Kitab Hukum Kanonik merupakan aturan dalam Gereja Katolik yang mengatur kehidupan umat, termasuk ketentuan mengenai perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa Informan Ketujuh memiliki pengetahuan dasar mengenai keberadaan Kitab Hukum Kanonik, namun belum memahami secara mendalam isi dan ketentuan yang diatur di dalamnya.

Adapun dari perspektif Gereja, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa Kitab Hukum Kanonik merupakan pedoman hukum Gereja Katolik yang mengatur kehidupan umat dan penyelenggaraan pelayanan Gereja, termasuk mengenai perkawinan. Informan Kedelapan menjelaskan bahwa Kitab Hukum Kanonik menegaskan perkawinan Katolik sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Selain itu, Kitab Hukum Kanonik mengatur persyaratan sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab dalam membangun kehidupan keluarga. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Kitab Hukum Kanonik menjadi dasar hukum Gereja dalam mengatur pelaksanaan perkawinan Katolik. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan belum mengenal Kitab Hukum Kanonik, sedangkan Informan Ketujuh telah mengetahui

keberadaannya meskipun pemahamannya masih terbatas. Sementara itu, Informan Kedelapan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif bahwa Kitab Hukum Kanonik merupakan pedoman hukum Gereja Katolik yang mengatur kehidupan umat, termasuk ketentuan mengenai perkawinan, sehingga menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan perkawinan Katolik.

4.1.1.5. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik (khususnya Kanon 1091)?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para informan belum memiliki pengetahuan mengenai adanya ketentuan Gereja Katolik yang mengatur larangan perkawinan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan yang terlalu dekat.

Dari perspektif adat, Informan Ketujuh menjelaskan bahwa Gereja Katolik melarang perkawinan sedarah karena hubungan keluarga yang terlalu dekat tidak dapat dijadikan sebagai pasangan suami istri. Menurut Informan Ketujuh, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kebaikan keluarga dan kehidupan masyarakat. Pemahaman ini juga sejalan dengan nilai-nilai adat yang menghargai hubungan kekeluargaan serta menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat.

Adapun dari perspektif Gereja, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa Gereja Katolik melarang perkawinan sedarah karena hubungan kekerabatan yang terlalu dekat menjadi halangan dalam perkawinan. Berdasarkan Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983, perkawinan dalam garis keturunan langsung tidak dapat dilakukan, sedangkan dalam garis keturunan menyamping juga terdapat batasan tertentu mengenai hubungan kekerabatan yang tidak diperbolehkan. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian perkawinan, tata kehidupan keluarga, serta kebaikan bagi pasangan suami istri dan keturunan yang akan dilahirkan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum mengetahui adanya larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik. Sementara itu, Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan memiliki pemahaman bahwa larangan tersebut merupakan ketentuan yang bertujuan menjaga nilai-nilai keluarga, kesucian perkawinan, serta keteraturan hubungan sosial. Pemahaman ini menunjukkan adanya kesesuaian antara ajaran Gereja Katolik dan nilai adat dalam menjaga batas-batas hubungan kekeluargaan dalam perkawinan.

4.1.1.6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang perkawinan sedarah dalam kehidupan masyarakat Suku Auyu Yaas?

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beragam pandangan informan mengenai perkawinan sedarah. Informan kedua, ketiga, keempat, dan kelima memiliki pemahaman yang relatif sama bahwa perkawinan sedarah pada kondisi tertentu dianggap biasa saja atau tidak menunjukkan pengaruh yang terlalu terlihat dalam

kehidupan sehari-hari. Informan ketiga menyatakan bahwa berdasarkan apa yang dilihat, tidak terdapat pengaruh yang berarti, sedangkan informan kelima menilai bahwa pada masa sekarang perkawinan sedarah mungkin dianggap biasa, berbeda dengan pandangan masyarakat pada masa dahulu yang menganggapnya kurang baik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebagian informan melihat perkawinan sedarah dari sudut pandang kenyataan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Berbeda dengan informan lainnya, informan pertama memahami bahwa perkawinan sedarah merupakan sesuatu yang kurang baik karena menikah dengan saudara sendiri. Pemahaman ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa hubungan kekerabatan memiliki batas tertentu yang perlu dihormati dalam perkawinan.

Informan keenam juga memandang bahwa perkawinan sedarah kurang baik karena dapat menghilangkan nilai hubungan kekeluargaan, khususnya dalam hal sapaan dan penghormatan terhadap ikatan persaudaraan. Pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan sedarah tidak hanya dipahami dari sisi hubungan antara pasangan, tetapi juga berdampak pada tatanan hubungan sosial dalam keluarga.

Dari perspektif adat, Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perkawinan sedarah kurang baik apabila dilakukan sebelum melewati batas hubungan kekerabatan tertentu. Namun, menurut Informan Ketujuh, upaya untuk membatasi hal tersebut semakin sulit karena generasi muda saat ini mulai kurang memahami dan menjalankan nilai-nilai adat serta tradisi yang mengatur hubungan kekeluargaan. Pemahaman ini menunjukkan

bahwa adat memiliki peran penting dalam menjaga batas-batas hubungan perkawinan dalam masyarakat.

Adapun dari perspektif Gereja, Informan Kedelapan menegaskan bahwa perkawinan sedarah merupakan hal yang dilarang oleh Gereja dan adat. Informan Kedelapan, apabila hal tersebut dibiarkan terus berlangsung, maka dapat memengaruhi pemahaman generasi berikutnya mengenai aturan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan pastoral untuk memberikan pemahaman dan membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan perkawinan sedarah. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman informan mengenai perkawinan sedarah masih beragam. Sebagian informan melihatnya sebagai hal yang biasa berdasarkan kondisi sosial saat ini, sementara informan lainnya memandangnya sebagai sesuatu yang kurang baik karena bertentangan dengan nilai kekeluargaan. Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menegaskan bahwa perkawinan sedarah perlu dicegah melalui pemahaman terhadap nilai adat dan ajaran Gereja agar tatanan keluarga serta kehidupan masyarakat tetap terjaga.

4.1.1.7. Menurut Bapak/Ibu, apakah perkawinan sedarah dapat dibenarkan secara adat?

Berdasarkan hasil wawancara, informan pertama, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar tentang larangan perkawinan sedarah menurut adat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka mengenai aturan adat tentang perkawinan sedarah masih terbatas.

Informan kedua menyatakan pernah mendengar larangan perkawinan sedarah, sedangkan informan ketiga menyatakan kurang memahami tetapi pernah mendengar adanya larangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua informan memiliki pengetahuan dasar mengenai aturan adat tentang perkawinan sedarah. Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perkawinan sedarah sangat dilarang apabila hubungan kekerabatan belum melewati batas generasi keempat atau kelima, dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi adat yang berat. Informan Kedelapan menjelaskan bahwa perkawinan sedarah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai adat dan ajaran Gereja Katolik. Larangan ini bertujuan menjaga kesucian perkawinan, keharmonisan keluarga, serta tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

4.1.1.8. Bagaimana Bapak/Ibu melihat perbedaan antara pandangan adat dan ajaran Gereja mengenai perkawinan sedarah?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman informan mengenai hubungan antara adat dan ajaran Gereja tentang perkawinan sedarah masih terbatas.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa Gereja Katolik dan adat memiliki pandangan yang sama, yaitu tidak membenarkan perkawinan sedarah. Dalam adat, larangan tersebut bertujuan menjaga hubungan keluarga, keturunan, dan keharmonisan masyarakat, sedangkan dalam Gereja bertujuan menjaga kesucian dan kebaikan

perkawinan. Informan Kedelapan juga menjelaskan bahwa adat dan Gereja Katolik sama-sama melarang perkawinan sedarah. Adat menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan keharmonisan masyarakat, sementara Gereja menekankan kesucian perkawinan serta kebaikan keluarga. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa informan belum memahami hubungan pandangan adat dan Gereja Katolik mengenai perkawinan sedarah, sedangkan Informan Ketujuh dan Kedelapan menegaskan adanya kesamaan nilai antara adat dan Gereja dalam menjaga aturan perkawinan.

4.5.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sedarah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Menurut Bapak/Ibu, mengapa praktik perkawinan sedarah masih terjadi di masyarakat Suku Auyu Yaas?	Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang dianggap menyebabkan perkawinan sedarah masih terjadi. Informan Pertama dan Kedelapan memiliki pandangan yang sama bahwa hal tersebut berkaitan dengan lemahnya adat, kurangnya pengetahuan, serta kurangnya pemahaman terhadap aturan perkawinan dan kegiatan Gereja. Informan Krdua dan Ketujuh sama-sama menekankan keterbatasan pergaulan dan lingkungan sosial masyarakat sebagai salah satu penyebab. Informan Ketiga dan Kelima melihat faktor saling menyukai, hubungan pacaran, dan pergaulan bebas sebagai penyebab yang dapat mendorong terjadinya perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Keempat mengaitkannya dengan kebiasaan tinggal bersama keluarga, sedangkan Informan Keenam menilai bahwa generasi sekarang mulai kurang memahami atau tidak lagi memandang hubungan kekerabatan dengan baik.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
2	Apakah faktor adat atau tradisi memiliki pengaruh terhadap praktik tersebut? Jelaskan.	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Kedua, Kelima, dan Keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya larangan perkawinan sedarah menurut adat. Informan Pertama mengetahui bahwa perkawinan sedarah dilarang oleh adat, tetapi mengaku belum terlalu memahami adat atau tradisinya. Informan Ketiga baru mengetahui larangan tersebut setelah menikah, sedangkan Informan Keempat mengetahui bahwa adat melarang perkawinan sedarah, meskipun praktik tersebut masih terjadi di masyarakat. Informan Ketujuh dan Kedelapan memiliki pemahaman yang lebih kuat, yaitu bahwa perkawinan sedarah dapat memberikan dampak terhadap melemahnya adat dan berkurangnya kepatuhan terhadap larangan adat.
3	Bagaimana peran keluarga dalam terjadinya perkawinan sedarah?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Kedua, Keempat, Kelima, Keenam, dan Ketujuh memiliki jawaban yang sama, yaitu bahwa keluarga mereka bersikap biasa saja terhadap perkawinan sedarah dan tidak menunjukkan adanya larangan yang kuat. Informan Ketiga menyatakan bahwa keluarganya dahulu melarang perkawinan sedarah, tetapi seiring berjalannya waktu larangan tersebut mulai tidak diterapkan. Sementara itu, Informan Pertama dan Kedelapan memiliki pandangan yang sama bahwa orang tua saat ini kurang memberikan nasihat, mengajarkan budaya, serta menceritakan sejarah dan aturan adat kepada anak-anak, sehingga anak kurang mengetahui bahwa adat melarang perkawinan sedarah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
4	Apakah faktor ekonomi turut memengaruhi terjadinya perkawinan sedarah? Jika ya, bagaimana?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, dan Ketujuh memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak melihat adanya pengaruh perkawinan sedarah terhadap kondisi ekonomi. Sementara itu, Informan Pertama dan Kedelapan memiliki pandangan yang sama bahwa perkawinan sedarah sangat berpengaruh terhadap melemahnya kondisi ekonomi, karena hubungan sosial dan kerja sama menjadi terbatas pada lingkungan keluarga sendiri sehingga ruang untuk membangun relasi kerja dan mengembangkan ekonomi menjadi semakin sempit.
5	Apakah lingkungan sosial (misalnya keterbatasan pergaulan atau komunitas tertutup) berpengaruh?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu bahwa perkawinan sedarah sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Informan Ketujuh juga menilai bahwa perkawinan sedarah sangat berpengaruh karena kehidupan yang terlalu dekat dapat menyebabkan seseorang saling menyukai dengan saudara sendiri. Sementara itu, Informan Kedelapan berpandangan bahwa pengaruhnya sangat besar karena keterbatasan interaksi sosial dapat menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan terjadinya perkawinan sedarah.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
6	Bagaimana pengaruh migrasi ke Kota Merauke terhadap praktik perkawinan sedarah?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki pandangan yang sama bahwa perkawinan sedarah sangat berpengaruh terhadap melemahnya adat, dengan Informan Pertama menegaskan bahwa adat menjadi semakin lemah dan Informan Kedua menyatakan bahwa masyarakat mulai tidak mengenal adat lagi. Informan Ketujuh juga menilai pengaruhnya sangat besar dan mengaitkannya dengan perubahan kehidupan di kota, termasuk pengaruh alkohol dan kebebasan pergaulan yang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan sedarah. Informan Kedelapan memiliki pandangan yang sejalan, yaitu semakin jauh masyarakat dari kampung dan budaya asal, maka adat semakin melemah akibat kebiasaan hidup di kota
7	Apakah kurangnya pemahaman terhadap ajaran Gereja menjadi salah satu penyebab?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu bahwa pemahaman terhadap ajaran Gereja sangat kurang. Informan Ketujuh dan Kedelapan juga memiliki pandangan yang sama, yaitu pemahaman ajaran Gereja pada generasi muda masih sangat minim karena jarang mengikuti ibadah dan kurang terlibat dalam kegiatan Gereja maupun kegiatan lingkungan. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan berbagai hal yang seharusnya dilarang oleh ajaran Gereja masih terus terjadi, termasuk perkawinan sedarah.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
8	Apakah ada tekanan atau paksaan dari pihak tertentu dalam praktik perkawinan sedarah?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak adanya pemaksaan dalam praktik perkawinan sedarah. Informan Ketujuh juga menyatakan bahwa tekanan atau pemaksaan sudah tidak ada lagi karena apabila kedua pasangan sudah saling mencintai, mereka cenderung tetap memilih untuk hidup bersama meskipun terdapat larangan atau nasihat dari adat. Sementara itu, Informan Kedelapan memiliki pandangan bahwa tekanan dalam praktik perkawinan sedarah sebenarnya masih ada, tetapi belum diterapkan secara langsung kepada umat yang belum memahami aturan tersebut, sehingga diperlukan kegiatan katekese untuk meningkatkan pemahaman umat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan Pertama dan Ketujuh menilai tidak terdapat pemaksaan dalam perkawinan sedarah, sedangkan Informan Kedelapan melihat bahwa tekanan masih ada tetapi penerapannya belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aturan adat dan Gereja belum sepenuhnya mampu memengaruhi keputusan pasangan, terutama ketika pasangan telah memiliki hubungan cinta dan kurang memahami aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan katekese yang lebih intensif agar masyarakat memahami aturan perkawinan serta dampak dari perkawinan sedarah.

4.5.2.1. Menurut Bapak/Ibu, mengapa praktik perkawinan sedarah masih terjadi di masyarakat Suku Auyu Yaas?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa perkawinan sedarah masih terjadi di masyarakat. Informan berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti melemahnya adat, kurangnya keterlibatan dalam kegiatan Gereja, pergaulan yang terbatas, tinggal bersama dalam lingkungan keluarga, saling menyukai, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta menurunnya kesadaran generasi muda terhadap hubungan kekerabatan.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perkawinan sedarah masih terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dampaknya, ditambah dengan lingkungan pergaulan yang terbatas dan kebiasaan yang telah berlangsung sejak dahulu.

Informan Kedelapan juga menjelaskan bahwa perkawinan sedarah masih terjadi karena adanya faktor kebiasaan, kurangnya pengetahuan, dan belum memadainya pemahaman masyarakat mengenai aturan perkawinan. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa informan memandang perkawinan sedarah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menegaskan bahwa kurangnya pengetahuan, kebiasaan yang telah berlangsung lama, serta lemahnya pemahaman masyarakat menjadi penyebab utama masih terjadinya perkawinan sedarah.

4.5.2.2. Apakah faktor adat atau tradisi memiliki pengaruh terhadap praktik tersebut? Jelaskan.

Berdasarkan hasil wawancara, informan pertama, ketiga, dan keempat menyatakan bahwa mereka mengetahui adat melarang perkawinan sedarah, meskipun informan pertama mengaku belum memahami adat secara mendalam dan informan ketiga baru mengetahui larangan tersebut setelah menikah. Sementara itu, informan kedua, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya larangan adat terhadap perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman informan mengenai larangan adat terhadap perkawinan sedarah masih terbatas.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perkawinan sedarah memberikan pengaruh yang besar terhadap adat karena semakin banyak generasi muda yang melakukannya, semakin melemah pula keberadaan adat.

Informan Kedelapan juga menjelaskan bahwa adat sangat melarang perkawinan sedarah karena dapat melemahkan adat serta memengaruhi pelaksanaan berbagai aturan dan larangan adat lainnya. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum memahami larangan adat terhadap perkawinan sedarah, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menegaskan bahwa praktik tersebut berdampak pada melemahnya adat dan keberlangsungan nilai-nilai budaya.

4.5.2.3. Bagaimana peran keluarga dalam terjadinya perkawinan sedarah?

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan, yaitu informan pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, menyatakan bahwa keluarga mereka bersikap biasa saja terhadap perkawinan sedarah. Sementara itu, informan kedua menyatakan bahwa keluarganya dahulu melarang perkawinan sedarah, tetapi seiring berjalannya waktu larangan tersebut tidak lagi diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga dalam mencegah perkawinan sedarah masih belum optimal.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa orang tua saat ini kurang memberikan nasihat kepada anak-anak serta tidak menceritakan sejarah keluarga, sehingga banyak anak tidak mengetahui bahwa adat sangat melarang perkawinan sedarah.

Informan Kedelapan juga menjelaskan bahwa orang tua sudah tidak lagi mengajarkan budaya kepada anak-anak, sehingga kurangnya pendidikan dalam keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan sedarah masih terjadi. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa informan menilai keluarga belum berperan aktif dalam mencegah perkawinan sedarah, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya kepada anak-anak.

4.5.2.4. Apakah faktor ekonomi turut memengaruhi terjadinya perkawinan sedarah? Jika ya, bagaimana?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa perkawinan sedarah tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa informan tidak melihat adanya hubungan antara perkawinan sedarah dengan aspek ekonomi.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perkawinan sedarah sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi karena terbatasnya relasi dan kerja sama dengan masyarakat lain, sehingga perkembangan ekonomi menjadi terhambat.

Informan Kedelapan juga menjelaskan bahwa perkawinan sedarah dapat melemahkan kondisi ekonomi karena ruang lingkup kerja sama hanya terbatas pada lingkungan keluarga, sehingga peluang untuk mengembangkan ekonomi menjadi lebih sempit. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa informan memandang perkawinan sedarah tidak berdampak pada ekonomi, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menegaskan bahwa praktik tersebut dapat menghambat perkembangan ekonomi akibat terbatasnya relasi dan kerja sama dengan masyarakat di luar lingkungan keluarga.

4.5.2.5. Apakah lingkungan sosial (misalnya keterbatasan pergaulan atau komunitas tertutup) berpengaruh?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa informan memandang lingkungan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perkawinan sedarah.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh karena kehidupan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga yang sama dapat menimbulkan ketertarikan antarsaudara.

Informan Kedelapan juga menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh yang besar karena keterbatasan interaksi dengan masyarakat di luar lingkungan keluarga dapat meningkatkan risiko terjadinya perkawinan sedarah. Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan memiliki pandangan yang sama bahwa lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan sedarah.

4.5.2.6. Bagaimana pengaruh migrasi ke Kota Merauke terhadap praktik perkawinan sedarah?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa kehidupan di perkotaan sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan sedarah. Informan berpendapat bahwa

pengaruh kehidupan di kota menyebabkan masyarakat semakin jauh dari adat dan budaya, sehingga nilai-nilai adat mulai melemah.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa pengaruh kehidupan di kota sangat besar karena generasi muda semakin terpengaruh oleh pergaulan bebas dan konsumsi alkohol, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya perkawinan sedarah.

Informan Kedelapan juga menjelaskan bahwa kehidupan di kota memberikan pengaruh yang besar karena masyarakat semakin jauh dari kampung halaman dan budaya, sehingga kebiasaan hidup di kota dapat melemahkan nilai-nilai adat. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa dari enam informan, Informan Ketujuh, dan Informan Kedelapan memiliki pandangan yang sama bahwa kehidupan di perkotaan berpengaruh terhadap melemahnya adat dan meningkatnya risiko terjadinya perkawinan sedarah.

4.5.2.7. Apakah kurangnya pemahaman terhadap ajaran Gereja menjadi salah satu penyebab?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap ajaran Gereja masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman ajaran Gereja dipandang sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan masih terjadinya perkawinan sedarah.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang ajaran Gereja masih sangat kurang karena generasi muda saat ini jarang mengikuti ibadah di Gereja.

Informan Kedelapan juga menjelaskan bahwa pemahaman ajaran Gereja di kalangan generasi muda masih sangat minim karena kurangnya keterlibatan dalam ibadah maupun kegiatan lingkungan Gereja. Akibatnya, masyarakat kurang memahami ajaran Gereja mengenai perkawinan sehingga praktik yang bertentangan dengan ajaran Gereja, seperti perkawinan sedarah, masih dapat terjadi. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa informan, Informan Ketujuh, dan Informan Kedelapan memiliki pandangan yang sama bahwa rendahnya pemahaman ajaran Gereja menjadi salah satu faktor yang memengaruhi masih terjadinya perkawinan sedarah.

4.5.2.8. Apakah ada tekanan atau paksaan dari pihak tertentu dalam praktik perkawinan sedarah?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa dalam perkawinan sedarah tidak terdapat unsur pemaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa informan melihat perkawinan sedarah lebih terjadi karena keinginan dari kedua pasangan.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa tekanan atau pemaksaan dalam perkawinan sedarah sudah tidak ada lagi karena apabila kedua pasangan sudah saling mencintai, mereka tetap memilih untuk hidup bersama meskipun telah diberikan nasihat

atau larangan adat. Informan Kedelapan juga menjelaskan bahwa tekanan dalam praktek perkawinan sedarah masih ada, tetapi belum dijalankan secara langsung kepada umat yang belum memahami aturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan katekese untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan perkawinan. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa informan melihat tidak adanya pemaksaan dalam perkawinan sedarah, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menekankan pentingnya peran adat dan Gereja dalam memberikan pemahaman serta pendampingan kepada masyarakat.

4.5.3. Dampak Perkawinan Sedarah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Menurut Bapak/Ibu, apa dampak perkawinan sedarah terhadap pasangan yang melakukannya?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak mengetahui dampak dari perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Ketujuh dan Kedelapan memiliki pemahaman bahwa perkawinan sedarah dapat memberikan dampak terhadap keturunan, seperti munculnya kelainan atau gangguan kesehatan serta kondisi tubuh yang dianggap lebih rentan terhadap penyakit.
2	Bagaimana dampaknya terhadap hubungan dalam keluarga besar?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak melihat adanya dampak perkawinan sedarah terhadap keluarga besar. Sementara itu, Informan Ketujuh dan Kedelapan memiliki pandangan bahwa perkawinan sedarah memberikan dampak terhadap hubungan keluarga besar. Informan Ketujuh menjelaskan bahwa hubungan yang sebelumnya sebagai saudara dapat berubah menjadi hubungan sebagai ipar, sedangkan Informan Kedelapan menilai bahwa orang tua dapat merasa malu dan hubungan kekeluargaan sebagai saudara dapat menjadi renggang.
3	Apakah terdapat sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sedarah? Jika ya, bagaimana bentuknya?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak mengetahui adanya sanksi adat terhadap perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Ketujuh dan Kedelapan menyatakan bahwa sanksi adat terhadap perkawinan sedarah memang ada, tetapi penerapannya telah mengalami perubahan. Informan Ketujuh menjelaskan bahwa sanksi adat pada masa lalu tergolong berat, tetapi seiring perkembangan zaman bentuk sanksinya mulai berubah. Informan Kedelapan menambahkan bahwa sanksi adat tersebut pada zaman sekarang sudah tidak lagi digunakan.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
4	Bagaimana dampak sosial yang dialami oleh pelaku dalam masyarakat?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak melihat adanya dampak perkawinan sedarah dalam masyarakat. Sementara itu, Informan Ketujuh menilai bahwa perkawinan sedarah dapat berdampak karena apabila terus dilakukan, masyarakat dapat menganggapnya sebagai hal yang biasa. Informan Kedelapan juga melihat adanya dampak dalam masyarakat, yaitu sebagian masyarakat dapat menjauh dari pasangan yang melakukan perkawinan sedarah.
5	Bagaimana status perkawinan tersebut menurut Gereja Katolik?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak mengetahui status perkawinan sedarah dalam aturan Gereja Katolik. Sementara itu, Informan Ketujuh dan Kedelapan memiliki pemahaman yang sama bahwa Gereja Katolik memiliki aturan yang melarang perkawinan sedarah dan perkawinan tersebut tidak diakui oleh Gereja.
6	Apa konsekuensi bagi pasangan dalam menerima sakramen gereja.?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memberikan jawaban yang sama, yaitu mereka tidak mengetahui atau tidak melihat adanya dampak perkawinan sedarah dalam masyarakat. Sementara itu, Informan Ketujuh menyampaikan bahwa perkawinan sedarah dapat memberikan dampak apabila terus dilakukan, karena masyarakat dapat menganggap perkawinan tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Informan Kedelapan juga menyampaikan adanya

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
		dampak dalam masyarakat, yaitu sebagian masyarakat dapat menjauh dari pasangan yang melakukan perkawinan sedarah.
7	Bagaimana dampak perkawinan sedarah terhadap anak-anak yang dilahirkan?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama hingga Informan Keenam tidak mengetahui dampak perkawinan sedarah sementara itu, Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perkawinan sedarah dapat meningkatkan risiko gangguan fisik, mental, kecacatan, dan masalah kesehatan pada anak, meskipun tidak semua keturunannya mengalami kondisi tersebut. Informan Kedelapan juga menyatakan bahwa perkawinan sedarah dapat berdampak buruk terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, Gereja Katolik melarang perkawinan sedarah demi menjaga kebaikan dan martabat keluarga.
8	Apakah terdapat dampak psikologis atau ekonomi yang dirasakan oleh keluarga?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak ada dampak yang mereka lihat dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, Informan Ketujuh menyampaikan bahwa terdapat dampak yang dirasakan, yaitu keluarga dapat mengalami rasa malu dan merasa malu untuk bekerja di lingkungan masyarakat. Informan Kedelapan juga menyampaikan bahwa keluarga dapat merasa malu, tertekan, mengalami berbagai masalah, serta mengalami kesulitan untuk diterima oleh masyarakat. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dapat mengalami kesulitan dalam pertumbuhan dan dalam bergaul dengan orang lain.

4.5.3.1. Menurut Bapak/Ibu, apa dampak perkawinan sedarah terhadap pasangan yang melakukannya?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui dampak dari perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari praktik perkawinan sedarah.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perkawinan sedarah dapat membawa banyak dampak, seperti anak mengalami kelainan atau cacat serta pasangan yang melakukan perkawinan sedarah lebih mudah mengalami berbagai penyakit. Menurut Informan Kedelapan, dampak perkawinan sedarah juga dapat memengaruhi generasi berikutnya karena dapat menyebabkan kondisi fisik yang lebih lemah serta munculnya kelainan atau kekurangan pada keturunan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan belum mengetahui dampak perkawinan sedarah, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menekankan bahwa perkawinan sedarah dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keturunan sehingga diperlukan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat.

4.5.3.2. Bagaimana dampaknya terhadap hubungan dalam keluarga besar?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa perkawinan sedarah tidak memberikan dampak bagi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum melihat adanya perubahan atau dampak yang muncul dalam hubungan keluarga akibat praktik perkawinan sedarah.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa dampak terhadap keluarga besar tetap ada, misalnya hubungan yang sebelumnya sebagai saudara dapat berubah menjadi hubungan sebagai ipar setelah terjadi perkawinan. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa dampaknya dapat dirasakan oleh orang tua dan keluarga karena munculnya rasa malu serta perubahan dalam hubungan kekeluargaan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara informan dan tokoh adat serta Gereja. Sebagian informan melihat tidak adanya dampak, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menekankan bahwa perkawinan sedarah dapat memengaruhi hubungan keluarga dan kehidupan sosial.

4.2.3.3. Apakah terdapat sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sedarah? Jika ya, bagaimana bentuknya?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya sanksi adat terhadap perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum memahami aturan atau konsekuensi adat yang berkaitan dengan praktik perkawinan sedarah.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa sanksi adat terhadap perkawinan sedarah memang pernah ada. Dahulu sanksi tersebut bersifat keras, tetapi seiring perkembangan zaman sanksi mulai mengalami perubahan dan disesuaikan, misalnya pelaku diberikan hukuman adat seperti memikul balok dan berkeliling kampung. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa sanksi adat masih dikenal, tetapi pada zaman sekarang sanksi tersebut sudah tidak lagi diterapkan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan belum mengetahui adanya sanksi adat, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menjelaskan bahwa aturan adat pernah diberlakukan sebagai bentuk teguran dan pembelajaran bagi masyarakat, meskipun penerapannya saat ini sudah mengalami perubahan.

4.2.3.4. bagaimana dampak sosial yang dialami oleh pelaku dalam masyarakat?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa perkawinan sedarah tidak memberikan dampak dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum melihat adanya pengaruh dari praktik perkawinan sedarah terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa dampak dalam masyarakat tetap ada karena jika praktik tersebut terus dilakukan, masyarakat dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa dampak sosial dapat terlihat dari adanya masyarakat yang menjauh dari pasangan yang melakukan perkawinan sedarah.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara informan dengan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan. Sebagian informan melihat tidak adanya dampak, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menekankan bahwa perkawinan sedarah dapat memengaruhi pandangan masyarakat dan hubungan sosial.

4.2.3.5. Bagaimana status perkawinan tersebut menurut Gereja Katolik?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui aturan

Gereja mengenai perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum memahami pandangan dan aturan Gereja terhadap praktik tersebut.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa Gereja memiliki aturan sendiri dan perkawinan sedarah tidak diakui oleh Gereja. Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan Kedelapan bahwa Gereja memiliki aturan yang melarang perkawinan sedarah dan perkawinan tersebut tidak dapat diterima atau diakui sebagai perkawinan yang sah dalam Gereja.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan belum mengetahui aturan Gereja mengenai perkawinan sedarah, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menegaskan bahwa Gereja memiliki aturan yang jelas dalam menolak dan tidak mengakui praktik perkawinan sedarah.

4.2.3.6. Apa konsekuensi bagi pasangan dalam menerima sakramen gereja?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apakah pasangan yang melakukan perkawinan sedarah dapat diterima dalam Gereja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum memahami aturan Gereja mengenai penerimaan pasangan dalam Sakramen Perkawinan.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa dirinya belum terlalu memahami apakah pasangan yang melakukan perkawinan sedarah dapat diterima dalam Gereja. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa pasangan yang memiliki hubungan darah

yang dilarang oleh Gereja Katolik tidak dapat menerima Sakramen Perkawinan, karena Gereja melarang perkawinan tersebut. Perkawinan mereka tidak dapat diakui sebagai perkawinan yang sah menurut Gereja, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh hukum Gereja.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan dan Informan Ketujuh masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai aturan Gereja, sedangkan informan kedelapan menegaskan bahwa Gereja memiliki ketentuan yang jelas mengenai larangan perkawinan sedarah dan penerimaan Sakramen Perkawinan.

4.2.3.7. Bagaimana dampak perkawinan sedarah terhadap anak-anak yang dilahirkan?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui dampak perkawinan sedarah terhadap anak yang dilahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum memahami dampak yang dapat terjadi akibat praktik perkawinan sedarah.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perkawinan sedarah dapat membawa dampak bagi anak, seperti gangguan mental, kelainan fisik, atau kecacatan, meskipun tidak semua keturunan mengalami hal tersebut. Namun, menurutnya, dalam beberapa kasus dampak tersebut dapat terjadi pada keturunan dari perkawinan sedarah. Sementara

itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa perkawinan sedarah dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan dan perkembangan bagi anak yang dilahirkan. Karena itu, Gereja Katolik melarang praktik tersebut demi menjaga kebaikan dan martabat keluarga.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan belum mengetahui dampak perkawinan sedarah terhadap anak, sedangkan informan ketujuh dan kedelapan menekankan bahwa praktek tersebut dapat membawa risiko bagi kesehatan, perkembangan, dan kehidupan keluarga.

4.2.3.8. Apakah terdapat dampak psikologis atau ekonomi yang dirasakan oleh keluarga?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa tidak ada dampak psikologis maupun sosial yang dirasakan oleh keluarga akibat perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum melihat adanya pengaruh terhadap kondisi mental dan kehidupan sosial keluarga.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa dampak tersebut tetap ada, seperti keluarga mengalami rasa malu dan merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bekerja. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa keluarga dapat mengalami rasa malu, tekanan, masalah dalam hubungan sosial,

serta kesulitan untuk diterima oleh masyarakat. Anak yang lahir juga dapat menghadapi tantangan dalam pertumbuhan dan pergaulannya.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan melihat tidak adanya dampak, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menegaskan bahwa perkawinan sedarah dapat memberikan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga.

4.2.4. Strategi Pastoral dalam Mengatasi Perkawinan Sedarah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Menurut Bapak/Ibu, apa peran Gereja dalam menanggapi praktik perkawinan sedarah?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu mereka tidak mengetahui peran Gereja dalam menangani permasalahan perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Ketujuh menyampaikan bahwa ia tidak terlalu memahami peran Gereja dalam menangani permasalahan tersebut. Informan Kedelapan menyampaikan bahwa Gereja selalu memberikan arahan yang baik, namun pada kenyataannya praktik perkawinan sedarah masih terus terjadi. Gereja menolak praktik perkawinan sedarah karena tidak sesuai dengan ajaran Gereja.
2	Apakah selama ini ada upaya dari Gereja untuk memberikan pemahaman tentang perkawinan yang benar?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu mereka tidak pernah mendapatkan pemahaman atau sosialisasi dari Gereja mengenai perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Ketujuh menyampaikan bahwa Gereja kurang memberikan pemahaman secara langsung kepada pelaku perkawinan sedarah sehingga praktik perkawinan sedarah masih terus terjadi. Informan Kedelapan juga menyampaikan bahwa selama ini Gereja kurang memberikan kegiatan katekese maupun sosialisasi secara langsung kepada setiap suku untuk menyampaikan aturan Gereja yang berlaku, khususnya aturan dalam Kitab Hukum Kanonik, sehingga masyarakat dapat memahami aturan perkawinan yang benar.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
3	Bentuk pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait masalah ini?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu mereka kurang mengetahui mengenai bentuk pendampingan Gereja dalam mencegah perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Ketujuh menyampaikan bahwa perlu adanya pendampingan, seperti setiap lingkungan harus selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar perkawinan sedarah tidak terjadi. Informan Kedelapan juga menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan pendampingan pastoral serta perlu lebih banyak mengikuti kegiatan katekese agar mendapatkan pemahaman yang baik mengenai perkawinan sesuai dengan ajaran Gereja.
4	Bagaimana peran tokoh adat dalam mencegah praktik perkawinan sedarah?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama, Ke Dua, Informan Ke Tiga, Informan Ke Empat, Informan Kelima, dan Keenam memiliki jawaban yang sama, yaitu mereka kurang mengetahui mengenai peran ketua adat dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Ketujuh menyampaikan bahwa selama ini ia selalu menceritakan dan menjelaskan aturan adat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, aturan adat yang mulai melemah dapat menjadi peluang terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara Gereja dan lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya perkawinansedarah. Informan Kedelapan menyampaikan bahwa ia tidak terlalu mengetahui apakah ketua adat selalu menjelaskan kebudayaan dan warisan leluhur kepada masyarakat. Namun, menurutnya, ketua adat harus selalu hadir bersama masyarakat agar praktik perkawinan sedarah dapat dibatasi.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
5	Apakah perlu kerja sama antara Gereja dan tokoh adat? Mengapa?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama dan Informan Kedua menilai bahwa kerja sama antara Gereja dan tokoh adat sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah. Informan Pertama menekankan pentingnya peran Gereja dalam memberikan pemahaman tentang aturan perkawinan karena adat mulai mengalami pelemahan, sedangkan Informan Kedua melihat perlunya peningkatan kerja sama antara Gereja dan adat yang selama ini belum berjalan dengan baik. Sementara itu, Informan Ketiga hingga Keenam mengaku kurang mengetahui mengenai kerja sama tersebut. Informan Ketujuh dan Kedelapan menegaskan bahwa kerja sama antara Gereja, adat, dan pemerintah diperlukan untuk memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat dan keluarga agar perkawinan sedarah dapat dicegah.
6	Strategi apa yang paling efektif untuk mengurangi praktik perkawinan sedarah di masyarakat?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama hingga Informan Keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui strategi yang dapat dilakukan dalam mencegah perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Ketujuh menyampaikan bahwa strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kembali mengikuti aturan Gereja dan adat. Informan Kedelapan menambahkan bahwa masyarakat perlu lebih aktif mengikuti kegiatan katekese, baik di Gereja maupun di lingkungan masyarakat, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan pencegahan perkawinan sedarah.
7	Bagaimana cara meningkatkan kesadaran generasi muda tentang bahaya perkawinan sedarah?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama hingga Informan Keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Ketujuh menyampaikan bahwa pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran generasi muda, menjauhkan mereka dari pengaruh alkohol, serta memberikan arahan sesuai dengan aturan adat. Informan Kedelapan menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan nasihat dan pemahaman mengenai aturan adat dan Gereja agar generasi muda terhindar dari perkawinan sedarah.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
8	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Gereja dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini?	Berdasarkan hasil wawancara, Informan Pertama hingga Informan Keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui harapan terkait upaya Gereja dalam menangani perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Ketujuh berharap Gereja lebih aktif memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai aturan Gereja kepada masyarakat, khususnya mereka yang jarang mengikuti ibadah. Informan Kedelapan menekankan pentingnya kerja sama antara Gereja dan masyarakat agar kegiatan katekese di setiap lingkungan dapat berjalan dengan baik dalam mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut.

4.2.4.1. Menurut Bapak/Ibu, apa peran Gereja dalam menanggapi praktik perkawinan sedarah?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui peran Gereja dalam menangani permasalahan perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum memahami peran dan sikap Gereja terhadap praktik tersebut.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa dirinya belum terlalu memahami peran Gereja dalam menangani permasalahan perkawinan sedarah. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa Gereja selalu memberikan arahan dan pendampingan yang baik kepada umat. Namun, praktik perkawinan sedarah masih terjadi, sehingga Gereja tetap menolak praktik tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran dan aturan Gereja.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa ketujuh informan memiliki keterbatasan pemahaman mengenai peran Gereja, sedangkan informan kedelapan menegaskan bahwa Gereja berperan memberikan arahan, pendampingan, serta menolak perkawinan sedarah karena bertentangan dengan ajaran Gereja.

4.2.4.2. Apakah selama ini ada upaya dari Gereja untuk memberikan pemahaman tentang perkawinan yang benar?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pemahaman atau sosialisasi dari Gereja mengenai perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai aturan Gereja terkait perkawinan.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa Gereja masih kurang memberikan pemahaman secara langsung kepada pelaku perkawinan sedarah, sehingga praktik tersebut masih terus terjadi. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa Gereja perlu lebih aktif memberikan kegiatan katekese dan sosialisasi kepada setiap suku, terutama mengenai aturan dalam Kitab Hukum Kanonik, agar masyarakat dapat memahami ajaran Gereja tentang perkawinan yang benar.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan Gereja tentang perkawinan sedarah. Oleh

karena itu, diperlukan peran Gereja yang lebih aktif dalam memberikan pendampingan, pendidikan iman, dan sosialisasi kepada masyarakat.

4.2.4.3. Bentuk pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait masalah ini?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui mengenai pendampingan yang diperlukan untuk mencegah perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan masih memiliki keterbatasan pemahaman tentang pentingnya pendampingan dalam masalah tersebut.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perlu adanya pendampingan dari lingkungan masyarakat untuk memberikan pemahaman secara terus-menerus agar praktik perkawinan sedarah tidak terjadi. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan pendampingan pastoral dan perlu mengikuti kegiatan katekese agar lebih memahami ajaran Gereja mengenai perkawinan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih diperlukan pendampingan dan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat. Peran adat dan Gereja sangat penting dalam memberikan pemahaman agar masyarakat dapat memahami aturan dan nilai perkawinan yang benar.

4.2.4.4. Bagaimana peran tokoh adat dalam mencegah praktik perkawinan sedarah?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum memahami langkah-langkah pencegahan terhadap praktik tersebut.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa selama ini dirinya selalu menyampaikan aturan adat kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, melemahnya aturan adat menjadi salah satu faktor yang dapat membuka peluang terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara tokoh adat, Gereja, dan lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah praktik tersebut.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan pemahaman dan kerja sama antara masyarakat, adat, dan Gereja dalam menjaga nilai serta aturan yang dapat mencegah terjadinya perkawinan sedarah.

4.2.4.5. Apakah perlu kerja sama antara Gereja dan tokoh adat? Mengapa?

Berdasarkan hasil wawancara, informan pertama dan kedua menyatakan bahwa kerja sama antara Gereja dan tokoh adat sangat diperlukan dalam mencegah perkawinan sedarah. Mereka melihat bahwa aturan adat mulai melemah sehingga diperlukan peran

Gereja untuk memberikan pemahaman mengenai aturan perkawinan. Sementara itu, informan ketiga hingga keenam menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui mengenai pentingnya kerja sama tersebut.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa kerja sama antara adat dan Gereja sangat diperlukan karena keduanya memiliki peran yang saling mendukung dalam kehidupan masyarakat. Informan Kedelapan juga menegaskan bahwa perlu adanya kerja sama antara Gereja, adat, dan pemerintah agar masyarakat dapat mengikuti sosialisasi dan pendampingan secara langsung, terutama untuk memberikan pemahaman kepada generasi berikutnya agar tidak melakukan perkawinan sedarah.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama antara Gereja, adat, dan pemerintah sangat penting dalam memberikan pemahaman, pendampingan, serta mencegah terjadinya perkawinan sedarah di tengah masyarakat.

4.2.4.6. Strategi apa yang paling efektif untuk mengurangi praktik perkawinan sedarah di masyarakat?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar kembali mengikuti aturan adat dan Gereja. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa strategi yang baik dapat dilakukan melalui kegiatan katekese, baik di Gereja maupun di lingkungan masyarakat, sehingga umat dapat memahami ajaran Gereja mengenai perkawinan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat melalui pendampingan, katekese, serta penguatan kembali aturan adat dan Gereja untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah.

4.2.4.7. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran generasi muda tentang bahaya perkawinan sedarah?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui cara meningkatkan kesadaran generasi muda dalam mencegah perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum memahami langkah yang dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda.

Informan Ketujuh menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kesadaran generasi muda, perlu dilakukan pencegahan terhadap kebiasaan yang dapat membawa pengaruh buruk, seperti konsumsi alkohol, serta memberikan arahan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa orang tua

memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan pemahaman mengenai aturan adat serta ajaran Gereja agar generasi muda dapat terhindar dari perkawinan sedarah.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa peran orang tua, tokoh adat, dan Gereja sangat penting dalam membimbing generasi muda melalui pendidikan, arahan, dan pendampingan agar memahami nilai serta aturan perkawinan yang benar.

4.2.4.8. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Gereja dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini?

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui harapan terhadap Gereja dalam menangani permasalahan perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian informan belum memahami peran Gereja dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.

Informan Ketujuh menyampaikan harapannya agar Gereja lebih aktif memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai aturan Gereja secara langsung kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang jarang mengikuti kegiatan ibadah. Sementara itu, Informan Kedelapan berharap agar Gereja dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan katekese di setiap lingkungan dapat berjalan dan membantu mengatasi permasalahan perkawinan sedarah.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pemahaman tentang Perkawinan dan Perkawinan Sedarah

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat Suku Auyu Yaas di Jalan Biak, Kota Merauke pada umumnya telah memiliki pemahaman mengenai makna dan tujuan perkawinan, meskipun tingkat pemahamannya masih beragam. Sebagian besar informan memahami bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, membangun keluarga, saling membantu, dan memperoleh keturunan. Informan Ketujuh menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua orang, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjaga keharmonisan, serta menghormati nilai-nilai adat yang berlaku. Sementara itu, Informan Kedelapan menjelaskan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan sakramen, yaitu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipersatukan oleh Allah, didasarkan pada kasih, kesetiaan, keterbukaan terhadap kehidupan, dan komitmen untuk hidup bersama seumur hidup. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa informan yang belum memahami secara utuh ajaran Gereja mengenai hakikat perkawinan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat Suku Auyu Yaas di Jalan Biak, Kota Merauke mengenai makna perkawinan secara umum sudah cukup baik, meskipun tingkat pemahamannya masih beragam. Sebagian besar informan memahami bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri serta membangun keluarga. Menurut Informan Ketuju dan Informan Kedelapan, perkawinan memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu sebagai ikatan yang tidak hanya mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam suatu persekutuan hidup yang diberkati oleh Allah. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami makna dasar perkawinan, namun pemahaman mengenai dimensi sakramental dan nilai-nilai perkawinan yang lebih mendalam masih perlu terus dikembangkan.

Temuan tersebut sejalan dengan ajaran Konsili Vatikan II sebagaimana dinyatakan dalam *Gaudium et Spes* artikel 48 yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup dan kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Persekutuan ini dibangun atas dasar persetujuan bebas kedua mempelai serta diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) dan kelahiran serta pendidikan anak. Dengan demikian, perkawinan dipahami bukan sekadar sebagai ikatan hukum atau hubungan biologis, melainkan sebagai suatu panggilan hidup yang mengandung dimensi pribadi, sosial, dan religius yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Koentjaraningrat (2009) juga menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa sosial dan budaya yang berakar pada kodrat manusia untuk membangun kehidupan bersama, membentuk hubungan kekerabatan, serta menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai suatu lembaga sosial yang mengandung nilai

kasih, tanggung jawab, serta peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selain itu Kitab Suci menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan merupakan bagian dari rencana Allah, sebagaimana dinyatakan bahwa “apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia” (Matius 19:6; Markus 10:9) (Lembaga Alkitab Indonesia, 2023). Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai panggilan iman yang menuntut kesetiaan, kasih, pengorbanan, serta tanggung jawab moral dan spiritual dalam kehidupan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Suku Auyu Yaas di Jalan Biak, Kota Merauke telah memahami perkawinan sebagai ikatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga. Informan Ketujuh menegaskan bahwa perkawinan juga menyatukan dua keluarga besar dalam tanggung jawab menjaga nilai adat, sedangkan Informan Kedelapan menjelaskan bahwa perkawinan Katolik merupakan sakramen yang berlandaskan kasih, kesetiaan, dan komitmen hidup bersama. Pemahaman ini sejalan dengan *Gaudium et Spes* artikel 48, Koentjaraningrat (2009) tentang perkawinan sebagai lembaga sosial budaya, serta ajaran Kitab Suci (Mat. 19:6; Mrk. 10:9) yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan yang dipersatukan oleh Allah. Namun, pemahaman mengenai makna sakramental dan nilai moral perkawinan masih perlu terus diperkuat melalui pembinaan adat dan iman.

4.3.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sedarah

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa praktek perkawinan sedarah masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Auyu Yaas di Jalan Biak, Kota Merauke. Terjadinya perkawinan sedarah tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti melemahnya pemahaman terhadap nilai adat, keterbatasan hubungan sosial dengan masyarakat luar, kebiasaan hidup dalam lingkungan keluarga besar, serta pengaruh perkembangan zaman. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat turut memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap aturan adat yang sebelumnya menjadi pedoman dalam menentukan pasangan hidup.

Dalam kehidupan masyarakat Suku Auyu Yaas, adat memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan sosial, termasuk aturan mengenai perkawinan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap larangan perkawinan sedarah belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat. Sebagian informan mengetahui bahwa adat melarang perkawinan sedarah, tetapi sebagian lainnya belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan nilai adat dari generasi tua kepada generasi muda mulai mengalami pelemahan. Kurangnya komunikasi dalam keluarga mengenai sejarah, aturan, dan nilai-nilai adat menyebabkan sebagian generasi muda tidak mengetahui batasan-batasan yang harus dihormati dalam kehidupan perkawinan.

Selain itu, peran keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan nilai adat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian orang tua mulai kurang memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai larangan perkawinan sedarah. Kondisi ini menyebabkan generasi muda kurang memahami pentingnya menjaga hubungan kekerabatan sesuai dengan aturan adat. Dalam konteks masyarakat adat, keluarga bukan hanya berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter, tetapi juga sebagai sarana utama dalam meneruskan nilai budaya dan norma sosial kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, melemahnya peran keluarga dalam pewarisan nilai adat dapat berdampak pada semakin berkurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan perkawinan.

Selain faktor keluarga dan adat, keterbatasan interaksi sosial juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan sedarah. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan pergaulan yang terbatas memiliki kemungkinan lebih besar untuk membangun hubungan dekat dengan anggota keluarga sendiri. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan adanya kebiasaan hidup bersama dalam lingkungan keluarga besar. Dengan demikian, keterbatasan ruang pergaulan dapat memengaruhi pilihan pasangan hidup seseorang karena kurangnya kesempatan untuk mengenal orang dari luar lingkungan keluarga atau komunitasnya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan turut memberikan pengaruh terhadap melemahnya nilai-nilai adat. Perubahan pola hidup, pengaruh pergaulan bebas, serta meningkatnya pengaruh budaya luar menyebabkan sebagian generasi muda mulai menjauh dari aturan

adat yang sebelumnya menjadi pedoman hidup bersama. Dalam pandangan Informan Ketuju dan Informan Kedelapan, kondisi ini menjadi tantangan bagi keberlangsungan budaya Suku Auyu Yaas karena semakin berkurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur.

Dalam perspektif Gereja Katolik, persoalan perkawinan sedarah juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman umat terhadap ajaran Gereja mengenai perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan umat dalam kegiatan gereja, seperti ibadah dan kegiatan lingkungan, masih tergolong rendah sehingga pemahaman mengenai ajaran Gereja belum berkembang secara maksimal. Padahal, Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup dan kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang harus dijalankan sesuai dengan nilai moral dan iman. Oleh karena itu, kurangnya pembinaan iman dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan umat belum memahami secara mendalam aturan dan nilai perkawinan dalam Gereja.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan sedarah yang masih terjadi dalam masyarakat Suku Auyu Yaas bukan hanya merupakan persoalan individu, tetapi berkaitan dengan melemahnya peran keluarga, berkurangnya pewarisan nilai adat, keterbatasan interaksi sosial, serta kurangnya pendampingan iman. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara keluarga, tokoh adat, dan Gereja melalui pembinaan budaya, pendampingan pastoral, serta katekese yang berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai adat dan ajaran Gereja mengenai perkawinan.

Temuan tersebut sejalan dengan perspektif moral Katolik, Donatus Wea (2014) menegaskan bahwa hakikat pendampingan pastoral berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut citra Allah. Pemahaman ini menuntut agar pelayanan pastoral tidak ditempatkan dalam kerangka penghukuman, penghakiman, maupun sikap yang menjauhkan umat dari kehidupan menggereja. Sebaliknya, pendampingan pastoral hendaknya menjadi suatu proses pembinaan yang penuh kasih, yang membantu setiap pribadi mengalami pertobatan, memperdalam hubungan dengan Allah, serta bertumbuh dalam penghayatan kebajikan Kristiani. Dengan demikian, Gereja tidak hanya hadir sebagai pihak yang menilai benar atau salahnya tindakan manusia, tetapi sebagai seorang ibu yang menemani, merangkul, dan menuntun umat menuju pemulihan serta kehidupan yang semakin sesuai dengan kehendak Allah.

Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap ajaran Gereja Katolik serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum kanonik menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi terjadinya perkawinan sedarah dalam masyarakat. Kurangnya pengetahuan mengenai norma-norma perkawinan Gereja dapat menyebabkan sebagian umat tidak menyadari secara penuh konsekuensi yuridis maupun moral dari hubungan perkawinan yang melibatkan kerabat dekat. Dalam hukum Gereja Katolik, perkawinan sedarah termasuk dalam kategori halangan yang menggagalkan keabsahan suatu perkawinan (*impedimentum dirimens*), sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ketentuan Gereja apabila dilakukan tanpa adanya dispensasi yang sah dari otoritas gerejawi yang berwenang (Beal et al., 2000).

Disisi lain, Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ajaran iman dan hukum Gereja memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran umat mengenai nilai, tujuan, serta batasan-batasan moral dalam kehidupan perkawinan. Di samping faktor kurangnya pemahaman keagamaan, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan dalam lingkup kekerabatan dekat. Komunitas yang memiliki keterbatasan interaksi sosial, baik karena kondisi geografis yang terisolasi maupun karena pola kehidupan masyarakat yang cenderung tertutup, dapat mempersempit ruang pergaulan dan pilihan pasangan hidup. Akibatnya, hubungan perkawinan dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat menjadi lebih mungkin terjadi dibandingkan pada masyarakat dengan jaringan sosial yang lebih luas (Henrich, 2020; Goody, 1983).

4.3.2.1. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Sedarah

Hasil wawancara dengan delapan informan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan sedarah dalam masyarakat yang diteliti. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman terhadap Hukum Gereja (KHK 1091)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap aturan Gereja mengenai perkawinan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan sedarah. Informan Ketujuh dan Kedelapan menjelaskan bahwa pemahaman ajaran Gereja masih rendah karena generasi muda jarang mengikuti

kegiatan Gereja sehingga kurang memahami larangan terhadap perkawinan sedarah.

2. Minimnya Pengetahuan Ajaran Iman terkait Larangan Perkawinan Sedarah

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat belum memahami secara baik nilai moral dalam ajaran iman mengenai perkawinan. Informan Kedelapan menyatakan bahwa kurangnya kegiatan katekese dan keterlibatan umat menyebabkan masyarakat masih melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh Gereja.

3. Keterbatasan Lingkungan Sosial yang Membatasi Pilihan Pasangan Hidup

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya pergaulan dengan masyarakat luar menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan sedarah. Informan Kedua mengatakan bahwa masyarakat suku Auyu Yaas kurang bergaul dengan orang lain sehingga hubungan lebih banyak terjadi dalam lingkungan sendiri.

4. Kondisi Komunitas Tertutup atau Terisolasi

Penelitian menemukan bahwa kehidupan yang lebih banyak berada dalam lingkungan keluarga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah. Informan Keempat menyebutkan bahwa faktor tinggal bersama keluarga dapat menjadi penyebab, sedangkan Informan Ketujuh dan Kedelapan menjelaskan bahwa keterbatasan interaksi memperbesar kemungkinan terjadinya hubungan dalam keluarga.

5. Komunitas Terpencil dengan Interaksi Terbatas

Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan hubungan dengan masyarakat luar menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan sedarah masih terjadi. Informan Kedua dan Kedelapan menegaskan bahwa kurangnya interaksi sosial membuat pilihan pasangan lebih terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktek perkawinan sedarah dalam masyarakat Suku Auyu Yaas di Jalan Biak, Kota Merauke, dipengaruhi oleh faktor melemahnya pemahaman nilai adat, para informan, seperti Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan, yang melihat bahwa pewarisan nilai adat dan pembinaan iman kepada generasi muda mulai mengalami penurunan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Henrich (2020) dan Goody (1983) bahwa lingkungan sosial yang terbatas dapat memengaruhi pola hubungan dan pilihan pasangan hidup, serta diperkuat oleh Beal et al. (2000) mengenai ketentuan hukum kanonik tentang halangan perkawinan sedarah. Dalam perspektif pastoral, Donatus Wea (2014) menegaskan bahwa Gereja perlu hadir melalui pendampingan yang penuh kasih untuk membantu umat memahami nilai moral perkawinan dan mengalami pertumbuhan iman.

4.3.4. Dampak Perkawinan Sedarah

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Jalan Biak, Kota Merauke, ditemukan bahwa praktek tersebut memiliki pengaruh yang luas terhadap kehidupan keluarga, keturunan, hubungan sosial, serta kehidupan iman masyarakat. Dari Keenam informan masyarakat

yang diwawancarai, seluruhnya belum mampu menjelaskan secara mendalam mengenai dampak perkawinan sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai persoalan tersebut masih terbatas. Namun, pandangan yang disampaikan oleh Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan memperlihatkan bahwa perkawinan sedarah bukan hanya persoalan hubungan antara dua individu, melainkan menyangkut keberlangsungan keluarga dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu dampak yang paling diperhatikan dalam perkawinan sedarah adalah pengaruhnya terhadap keturunan. Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan memiliki pandangan yang sama bahwa hubungan darah yang terlalu dekat dalam suatu perkawinan dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai persoalan, seperti gangguan kesehatan, kelainan fisik, maupun hambatan dalam perkembangan anak. Meskipun tidak semua keturunan dari perkawinan sedarah mengalami gangguan, kemungkinan terjadinya masalah kesehatan menjadi salah satu alasan utama mengapa perkawinan tersebut tidak dibenarkan baik dalam adat Suku Auyu Yaas maupun dalam ajaran Gereja Katolik. Dengan demikian, larangan terhadap perkawinan sedarah memiliki tujuan untuk menjaga kebaikan generasi berikutnya serta melindungi kehidupan keluarga dari dampak yang dapat merugikan.

Selain itu, perkawinan sedarah juga membawa dampak terhadap hubungan keluarga besar. Dalam budaya Suku Auyu Yaas, hubungan kekerabatan memiliki nilai yang sangat penting karena keluarga menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial masyarakat. Perkawinan sedarah dapat menyebabkan perubahan dalam hubungan keluarga, di mana seseorang yang sebelumnya memiliki kedudukan sebagai saudara

kemudian berubah menjadi hubungan sebagai suami istri. Perubahan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, ketegangan, serta kesulitan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Pandangan Ketua Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut pasangan yang melakukan perkawinan, tetapi juga memengaruhi hubungan antaranggota keluarga besar yang selama ini dibangun berdasarkan ikatan persaudaraan.

Dalam kehidupan adat, perkawinan sedarah juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan yang telah diwariskan oleh leluhur. Meskipun sebagian besar informan masyarakat belum memahami secara jelas mengenai sanksi adat yang berlaku, Informan Ketujuh menjelaskan bahwa masyarakat Suku Auyu memiliki aturan yang melarang perkawinan sedarah. Pada masa lalu, pelanggaran terhadap aturan tersebut mendapatkan sanksi adat yang lebih berat, namun seiring perkembangan zaman bentuk sanksi mengalami perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Perubahan tersebut tidak menghilangkan nilai dasar dari aturan adat, yaitu menjaga kehormatan keluarga, mempertahankan hubungan kekerabatan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dari aspek sosial, perkawinan sedarah juga dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pasangan yang melakukannya. Walaupun sebagian besar informan belum melihat adanya dampak langsung dalam kehidupan sosial, Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menjelaskan bahwa praktek tersebut dapat menyebabkan munculnya jarak sosial antara pasangan dengan masyarakat sekitar. Pasangan yang melakukan perkawinan sedarah dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi karena dianggap telah melanggar norma adat dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selain

itu, apabila praktek tersebut terus terjadi dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka dapat melemahkan penghargaan terhadap aturan adat yang selama ini menjadi pedoman kehidupan bersama.

Dalam perspektif Gereja Katolik, perkawinan sedarah juga memiliki konsekuensi terhadap status perkawinan. Kurangnya pemahaman masyarakat terlihat dari Keenam informan yang belum mengetahui apakah Gereja dapat menerima atau mengakui perkawinan sedarah. Menurut Informan Ketujuh dan Kedelapan, Gereja Katolik memiliki ketentuan yang jelas bahwa perkawinan sedarah yang termasuk dalam larangan hukum Gereja tidak dapat diakui sebagai perkawinan yang sah. Pasangan yang memiliki hubungan darah yang dilarang tidak dapat menerima Sakramen Perkawinan karena bertentangan dengan aturan Gereja. Hal ini memperlihatkan bahwa masih diperlukan pembinaan iman agar umat memahami bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi, tetapi juga memiliki aturan dan tanggung jawab moral yang harus dihormati.

Selain dampak terhadap aspek keluarga, sosial, dan religius, perkawinan sedarah juga memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis keluarga. Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menjelaskan bahwa keluarga yang mengalami persoalan tersebut dapat merasakan rasa malu, tekanan sosial, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan bersama masyarakat. Dampak tersebut juga dapat dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah, baik dalam aspek perkembangan diri maupun dalam proses penerimaan sosial. Dengan demikian, persoalan perkawinan sedarah memiliki dampak

yang bersifat menyeluruh karena memengaruhi kehidupan pasangan, keluarga besar, keturunan, dan lingkungan masyarakat.

Temuan tersebut serupa dengan Bittles (2012) menjelaskan bahwa hubungan perkawinan sedarah memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek psikologis dan kesehatan mental pasangan, terutama karena adanya kekhawatiran terhadap risiko kelainan genetik pada keturunan yang dapat menimbulkan tekanan emosional. Berdasarkan pandangan tersebut, keberadaan hubungan sedarah dalam ikatan perkawinan dapat memunculkan berbagai persoalan psikologis, seperti konflik batin, kecemasan, serta beban moral akibat ketidakjelasan status hukum dan religius perkawinan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga karena pasangan dapat mengalami tekanan dalam menghadapi konsekuensi sosial, budaya, maupun keagamaan dari hubungan tersebut.

Wolf dan Durham (2004) juga menjelaskan bahwa hubungan kekerabatan memiliki aturan dan norma yang berfungsi menjaga keseimbangan serta keharmonisan dalam keluarga. Pelanggaran terhadap norma tersebut dapat memengaruhi kualitas relasi antaranggota keluarga dan menimbulkan konflik internal. Dalam konteks perkawinan sedarah, kondisi ini dapat menyebabkan renggangnya hubungan antaranggota keluarga, munculnya penolakan dari kerabat, serta berkurangnya kepercayaan terhadap keluarga yang dianggap telah melanggar nilai kekerabatan yang diwariskan secara turun-temurun.

Kitab Hukum Kanonik (1983) menjelaskan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki aturan moral dan hukum yang bertujuan menjaga kesucian serta keteraturan hidup perkawinan. Dalam konteks komunitas adat dan religius, praktik perkawinan sedarah dapat menimbulkan ketegangan antara keputusan pribadi dengan norma adat maupun ajaran Gereja. Akibatnya, kondisi tersebut dapat melemahkan kohesi komunitas, menimbulkan perbedaan pandangan internal, serta mengganggu keharmonisan yang menjadi dasar kehidupan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Suku Auyu Yaas di Jalan Biak, Kota Merauke mengenai larangan perkawinan sedarah masih beragam. Dari Keenam informan, terdapat tiga informan yang telah memahami bahwa perkawinan sedarah dilarang oleh adat, yaitu Informan Pertama, Informan Ketiga, dan Informan Keempat, sedangkan Tiga informan lainnya, yaitu Informan Kedua, Kelima, dan Keenam, belum memahami secara jelas mengenai larangan tersebut. Informan Ketujuh menjelaskan bahwa perkawinan sedarah dapat melemahkan nilai adat karena kurangnya pewarisan budaya dan pemahaman generasi muda, sedangkan Informan Kedelapan menegaskan bahwa rendahnya pemahaman ajaran Gereja serta kurangnya keterlibatan umat dalam kehidupan menggereja turut memengaruhi terjadinya praktik tersebut.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Bittles (2012) yang menjelaskan bahwa perkawinan sedarah dapat menimbulkan dampak psikologis dan kesehatan bagi pasangan maupun keturunan. Selain itu, Wolf dan Durham (2004) menegaskan bahwa norma kekerabatan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga,

sehingga pelanggaran terhadap norma tersebut dapat memengaruhi hubungan antaranggota keluarga. Sejalan dengan itu, Kitab Hukum Kanonik (1983) menegaskan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki aturan moral dan hukum yang bertujuan menjaga kesucian serta keteraturan hidup perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan adat, pendampingan pastoral, dan katekese yang berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami larangan perkawinan sedarah serta mampu menjaga nilai adat dan ajaran Gereja Katolik.

4.3.5. Strategi Pastoral dalam Mengatasi Perkawinan Sedarah

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Gereja dan tokoh adat dalam menangani persoalan perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Jalan Biak, Kota Merauke, ditemukan bahwa keterlibatan Gereja dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat masih belum sepenuhnya dipahami oleh umat. Dari Keenam informan masyarakat yang diwawancarai, seluruhnya menyatakan belum mengetahui secara jelas mengenai peran Gereja dalam menangani persoalan perkawinan sedarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi mengenai aturan Gereja terkait perkawinan, khususnya mengenai larangan perkawinan sedarah, belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Pandangan yang disampaikan oleh Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menunjukkan bahwa Gereja memiliki peran penting dalam memberikan arahan, pembinaan, dan pendampingan kepada umat agar memahami nilai-nilai perkawinan yang sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Informan Kedelapan menjelaskan bahwa

Gereja menolak perkawinan sedarah karena tidak sesuai dengan ajaran Gereja dan ketentuan hukum perkawinan Katolik. Namun, persoalan yang masih terjadi menunjukkan bahwa penyampaian pemahaman mengenai aturan Gereja belum menjangkau seluruh masyarakat secara menyeluruh, khususnya masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam mengikuti kegiatan Gereja.

Selain itu, hasil ini penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan katekese dan sosialisasi mengenai aturan Gereja masih perlu ditingkatkan. Informan Ketujuh dan Informan Kelapan memiliki pandangan yang sama bahwa kurangnya kegiatan pembinaan langsung kepada masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian umat belum memahami aturan Gereja mengenai perkawinan. Informan Kedelapan menegaskan bahwa sosialisasi mengenai Kitab Hukum Kanonik dan ajaran Gereja mengenai perkawinan perlu dilakukan secara lebih luas melalui lingkungan, kelompok umat, maupun masyarakat adat agar umat memiliki pemahaman yang benar mengenai perkawinan Katolik. Dengan demikian, Gereja tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya persoalan melalui pendidikan iman dan pembinaan sejak awal.

Dalam upaya mencegah perkawinan sedarah, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Sebagian besar informan masyarakat masih kurang mengetahui bentuk pendampingan yang diperlukan, sedangkan Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan menilai bahwa pendampingan pastoral dan kegiatan katekese menjadi langkah penting untuk memberikan pemahaman

kepada umat. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui lingkungan-lingkungan Gereja, keluarga, serta kerja sama dengan tokoh adat agar masyarakat semakin memahami batasan-batasan dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan nilai adat dan ajaran Gereja Katolik.

Peran Informan Ketujuh juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya masyarakat Suku Auyu Yaas. Informan Ketujuh menjelaskan bahwa selama ini dirinya tetap berusaha menyampaikan aturan adat kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap nilai kekerabatan. Namun, melemahnya penghargaan terhadap aturan adat menjadi salah satu tantangan yang menyebabkan peluang terjadinya perkawinan sedarah semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara tokoh adat dan Gereja agar nilai adat dan ajaran agama dapat berjalan bersama dalam memberikan arahan kepada masyarakat. Kerja sama antara Gereja dan adat dipandang sebagai kebutuhan yang penting dalam menangani persoalan perkawinan sedarah. Beberapa informan masyarakat menyadari bahwa Gereja dan tokoh adat perlu bekerja sama, meskipun sebagian lainnya belum memahami bentuk kerja sama tersebut. Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan memiliki pandangan yang sama bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Gereja, adat, dan pemerintah perlu membangun hubungan kerja sama melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan pendampingan langsung kepada masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aturan perkawinan serta dampak yang dapat terjadi apabila aturan tersebut dilanggar.

Dalam menentukan strategi pencegahan, Informan Ketujuh menekankan pentingnya mengembalikan kesadaran masyarakat terhadap aturan adat, sedangkan Informan Kedelapan menegaskan perlunya keterlibatan umat dalam kegiatan katekese baik di Gereja maupun lingkungan tempat tinggal. Selain itu, peran keluarga juga sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada generasi muda. Orang tua diharapkan mampu memberikan arahan mengenai nilai adat, aturan Gereja, serta tanggung jawab dalam membangun kehidupan perkawinan yang benar.

Generasi muda menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pencegahan perkawinan sedarah. Informan Ketujuh dan Informan Kedelapan memiliki pandangan yang sama bahwa keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing generasi baru agar memahami nilai budaya dan ajaran iman. Selain memberikan pemahaman mengenai aturan perkawinan, orang tua juga perlu memberikan pendampingan terhadap pergaulan anak muda agar mereka mampu menjaga diri dari berbagai pengaruh yang dapat melemahkan nilai adat dan kehidupan iman.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Gereja dan tokoh adat dalam menangani persoalan perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Jalan Biak, Kota Merauke, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peran Gereja, aturan perkawinan Katolik, dan dampak perkawinan sedarah masih terbatas. Gereja memiliki peran penting melalui pendampingan pastoral, katekese, dan sosialisasi agar umat memahami ajaran Gereja mengenai perkawinan. Tokoh adat juga memiliki

peran dalam menjaga nilai-nilai kekerabatan dan aturan adat, namun melemahnya pemahaman terhadap adat menjadi salah satu tantangan dalam mencegah perkawinan sedarah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara Gereja, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat melalui pendampingan serta pendidikan yang berkelanjutan agar nilai adat dan ajaran Gereja tetap dijaga oleh generasi berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya Gereja dan tokoh adat menangani persoalan perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas. Pembahasan ini mencakup pendekatan pastoral yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat, dasar teologis dan moral perkawinan, serta strategi pastoral yang dilakukan secara dialogis. Keempat aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan pastoral yang kontekstual

Pendekatan pastoral yang kontekstual berarti Gereja memberikan pendampingan dengan mempertimbangkan keadaan nyata, budaya, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat Suku Auyu Yaas. Gereja tidak hanya menyampaikan aturan mengenai larangan perkawinan sedarah, tetapi terlebih dahulu memahami sistem kekerabatan dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan.

Dalam konteks Suku Auyu Yaas, Gereja perlu memahami nilai-nilai adat yang masih dipegang masyarakat, kemudian menjelaskan ajaran Gereja dengan bahasa dan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, pendekatan pastoral tidak

berarti mengubah ajaran Gereja, tetapi menyampaikan dan menerapkannya sesuai dengan konteks kehidupan umat.

2. Alasan teologis

Berkaitan dengan pandangan iman Gereja mengenai hakikat perkawinan. Dalam Gereja Katolik, perkawinan bukan hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan perjanjian hidup yang diangkat menjadi sakramen bagi orang yang dibaptis. Kanon 1055 §1 menjelaskan bahwa perkawinan diarahkan pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*). Karena itu, perkawinan harus mencerminkan kehendak Allah, kasih, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan.

Kanon 1091 kemudian memberikan batas mengenai hubungan darah yang menjadi halangan perkawinan. Jadi, larangan perkawinan sedarah tidak hanya merupakan aturan administratif Gereja, tetapi memiliki dasar dalam pemahaman Gereja mengenai kesucian dan martabat perkawinan.

3. Alasan moral

Alasan moral berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam menentukan tindakan yang baik dan benar. Perkawinan sedarah tidak hanya dilihat dari apakah pasangan tersebut saling mencintai, tetapi juga dari dampaknya terhadap keluarga, keturunan, dan kehidupan masyarakat.

Gereja mengajarkan bahwa kebebasan manusia harus digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, keputusan untuk menikah harus memperhatikan norma moral dan hukum Gereja. Larangan terhadap perkawinan sedarah merupakan bagian dari upaya Gereja untuk menjaga martabat manusia, tanggung jawab keluarga, dan kebaikan bersama

4. Strategi pastoral yang dialogis

Strategi pastoral yang dialogis berarti Gereja tidak hanya memberikan perintah atau larangan, tetapi membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Gereja mendengarkan pengalaman masyarakat, memahami pandangan adat, kemudian menjelaskan ajaran Gereja.

Dalam konteks Suku Auyu Yaas, dialog dapat dilakukan antara imam, tokoh Gereja, tokoh adat, keluarga, dan umat. Melalui dialog tersebut, Gereja dapat mengetahui alasan terjadinya perkawinan sedarah sekaligus mencari cara yang tepat untuk mencegahnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke dalam terang Kanon 1055 dan Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemahaman masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke mengenai perkawinan pada umumnya, khususnya di kalangan generasi saat ini, masih belum memadai baik dari perspektif adat maupun ajaran Gereja Katolik. Sebagian besar generasi muda belum memahami secara utuh makna perkawinan menurut hukum adat yang mengatur hubungan kekerabatan dan batas-batas perkawinan sedarah, serta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai perkawinan sebagai sakramen sebagaimana diajarkan Gereja Katolik dalam Kanon 1055. Demikian pula, pemahaman mengenai larangan perkawinan sedarah menurut Kanon 1091 masih relatif rendah, sehingga sebagian masyarakat belum menyadari bahwa hubungan darah dalam derajat tertentu merupakan halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah menurut hukum Gereja. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembinaan, katekese, dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat, khususnya generasi muda,

memiliki pemahaman yang benar mengenai perkawinan menurut adat maupun ajaran Gereja.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, antara lain kuatnya pengaruh budaya dan sistem kekerabatan adat, terbatasnya pemahaman umat mengenai ajaran Gereja dan Kitab Hukum Kanonik, lingkungan sosial yang relatif terbatas, perubahan sosial akibat perpindahan masyarakat ke wilayah perkotaan, serta melemahnya kontrol sosial adat. Selain itu, faktor keinginan untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan dan identitas suku juga turut memengaruhi terjadinya praktek tersebut. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa praktek perkawinan sedarah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek budaya, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman hukum Gereja serta dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang.
3. Praktek perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas menimbulkan berbagai dampak yang bersifat sosial, kultural, biologis, dan yuridis. Dari aspek sosial, praktek tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam hubungan kekerabatan, pengucilan sosial, serta terganggunya keharmonisan kehidupan masyarakat adat. Dari aspek kultural, pelaku dapat kehilangan pengakuan adat dan hak-hak tradisional tertentu sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku. Dari aspek biologis, perkawinan sedarah meningkatkan risiko terjadinya kelainan genetik pada keturunan. Sementara itu, dari aspek yuridis Gereja, perkawinan

yang dilakukan dalam hubungan darah sebagaimana diatur dalam Kanon 1091 merupakan perkawinan yang tidak sah secara kanonik, sehingga berdampak pada status sakramental pasangan serta membatasi mereka dalam menghayati kehidupan Gereja secara penuh.

4. Strategi pastoral yang kontekstual dalam menghadapi praktek perkawinan sedarah pada masyarakat Suku Auyu Yaas perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang mengintegrasikan ajaran Gereja dengan penghargaan terhadap budaya lokal. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan katekese mengenai sakramen perkawinan dan hukum Gereja, pendampingan pastoral yang berkelanjutan kepada pasangan dan keluarga, pembinaan iman sejak usia muda melalui persiapan perkawinan, serta membangun kerja sama yang erat antara Gereja dengan para tokoh adat. Pendekatan pastoral yang dialogis, edukatif, dan penuh penghormatan terhadap martabat manusia diharapkan mampu membantu umat memahami makna sakramen perkawinan secara benar tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan ajaran Gereja. Dengan demikian, pelayanan pastoral Gereja dapat menjadi sarana pembinaan iman yang kontekstual sekaligus mendukung terwujudnya kehidupan keluarga Kristiani yang sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Kanonik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat Suku Auyu Yaas di Kota Merauke, diharapkan agar semakin terbuka untuk memahami ajaran Gereja mengenai Sakramen Perkawinan serta tetap melestarikan nilai-nilai budaya adat yang selaras dengan martabat manusia dan ajaran Gereja. Masyarakat juga diharapkan dapat membangun kesadaran bersama untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan sedarah melalui pendidikan dalam keluarga, komunikasi antarkerabat, dan pembinaan kepada generasi muda.
2. Bagi para tokoh adat dan tokoh Gereja, diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami batas-batas hubungan kekerabatan menurut adat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Gereja. Sinergi antara Gereja dan lembaga adat diharapkan mampu membangun pendekatan pastoral yang kontekstual, sehingga nilai-nilai budaya yang baik tetap dilestarikan tanpa bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik.
3. Bagi Keuskupan Agung Merauke dan lembaga pendidikan Katolik, diharapkan dapat menyusun program pembinaan, seminar, maupun katekese kontekstual yang membahas hukum perkawinan Gereja, khususnya mengenai halangan perkawinan karena hubungan darah, dengan memperhatikan realitas budaya masyarakat adat di Papua Selatan. Program tersebut diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman para pelayan pastoral dan umat sehingga pelayanan Gereja semakin efektif dalam menjawab persoalan-persoalan perkawinan yang dihadapi masyarakat.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai kampung atau komunitas Suku Auyu, serta mengkaji praktek perkawinan sedarah dari perspektif hukum adat, hukum negara, hukum kanonik, maupun pastoral secara lebih mendalam. Dengan demikian, akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan model pelayanan pastoral yang semakin kontekstual bagi Gereja di tanah Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Amias, Felix. 2021. Kamus Bahasa Auyu: Auyu–Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Banawiratma, J. B. (1991). *Perkawinan Kristiani: Makna dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Benincasa, Z. (2016). *The General Principles of Roman Law*. Warsaw: University of Warsaw Faculty of Law.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel. 2023. *Kabupaten Boven Digoel dalam Angka 2023*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel. 2023. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Boven Digoel 2023*.
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI (Penerjemah). (2006). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) 1983*. Jakarta: Obor.
- Flannery, Austin. (Ed.). (1975). *Vatican Council II: The Conciliar and Post Conciliar Documents*. New York: Costello Publishing.
- Go, Petrus. (2005). *Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Dioma.
- Greenpeace. 2023. *Stand with Indigenous Auyu to Defend Papuan Forests*.
- Greenpeace Southeast Asia. 2023. *Land Rights Evidence Presented in Fight to Save West Papuan Forests from Palm Oil*.
- Hervada, Javier. (1991). *Critical Introduction to Natural Law*. Montreal: Wilson & Lafleur.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Konferensi Waligereja Indonesia. (1995). *Katekismus Gereja Katolik*. Jakarta: Obor.
- Konsili Vatikan II. (1965). *Konstitusi Dogmatis tentang Gereja* (Lumen Gentium).
- Konsili Vatikan II. (1965). *Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini* (Gaudium et Spes).
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2023). *Alkitab*. Terjemahan Baru Edisi Kedua (TB2). Jakarta: LAI.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1994). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Navarrete, Urbano. (1987). *The Goal of Marriage in the New Code of Canon Law*. Rome: Gregorian University Press.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Orsy, Ladislas. (1986). *Marriage in Canon Law: Texts and Comments*. Dublin: Dominican Publications.
- Paus Fransiskus. (2016). *Seruan Apostolik Pasca-Sinode: Amoris Laetitia* (Sukacita Kasih). Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
- Paus Paulus VI. (1968). *Ensiklik: Humanae Vitae*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
- Paus Yohanes Paulus II. (1981). *Anjuran Apostolik: Familiaris Consortio*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.

- Paus Yohanes Paulus II. (1987). *Amanat Kepada Pengadilan Rota Romana*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
- Paus Yohanes Paulus II. (1983). *Code of Canon Law (Codex Iuris Canonici)*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
- Soepomo. 1982. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Treggiari, S. (1991). *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*. Oxford: Clarendon Press.
- Undang-Undang. (1974). *Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Wea, D. (2014). *Moral seksual Katolik*. Kanisius.

LAMPIRAN 1 : SURAT IJIN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
Jalan Missi II, Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99616
Telp. 0971-3330264 | Email: humas@stkyakobus.ac.id | www.stkyakobus.ac.id

Nomor : 110/STK/VI/2026
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Hilarius Yame (Ketua Suku Auyu Yaaa)
Masyarakat Suku Auyu Yaaa jalan Biak, RT 3, RW 1, Lingkungan Santa Maria Magdalena,
Paroki Bambu Pemali, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Di jalan Biak, RT 3, RW 1, Lingkungan Santa Maria Magdalena, Paroki Bambu Pemali, Kota
Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Dengan hormat,

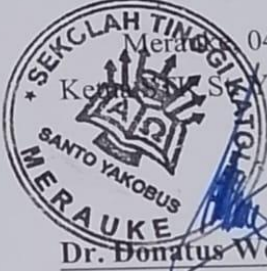
Melalui surat ini Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Modesta Wihelmina Yaas
N I M	: 2202039
Program Studi	: Pendidikan Keagamaan Katolik
Judul Skripsi	: Perkawinan Sedarah Suku Auyu Yaas Di Kabupaten Merauke Dalam Terang Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik 1983

Adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi) di kampus kami. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuannya untuk berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di instansi/wilayah yang Bapak/Ibu pimpin mulai dari tanggal **06 Juni 2026 s.d. 30 Juni 2026**.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.





04 Juni 2026
Ketua Sekolah Santo Yakobus Merauke
Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Program Studi
2. Ketua LP2M
3. Pastor Paroki St. Yosep Bambu Pemali Merauke
4. Ketua Lingkungan Santa Maria Magdalena
5. Ketua RT 3 RW 1 Kelurahan Bambu Pemali Merauke
6. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI OBSERVASI



LAMPIRAN 3 : DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi Wawancara dengan Informan 7



2. Dokumentasi Wawancara dengan Informan 8



3. Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Informan Perkawinan Sedarah



3. LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Pemahaman tentang Perkawinan dan Perkawinan Sedarah

No	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban
1	Bagaimana Bapak/Ibu memahami arti perkawinan secara umum?	Informan Pertama	Ya, saya pahami perkawinan adalah suatu keputusan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama.
		Informan Kedua	Ya, saya pahami perkawinan adalah hidup bersama pasangan suami istri.
		Informan Ketiga	Ya, saya pahami perkawinan adalah hidup bersama
		Informan Keempat	Ya, saya pahami perkawinan adalah tinggal bersama
		Informan Kelima	Ya, saya pahami perkawinan adalah hidup bersama
		Informan Keenam	Ya, saya pahami perkawinan adalah hidup bersama
		Informan Ketujuh	Ya, saya pahami Perkawinan itu ada ketika sudah diakui oleh Gereja dan Adat.
		Informan Kedelapan	Ya, saya pahami Perkawinan adalah sakramen atau perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipersatukan oleh Allah.
2	Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama dari perkawinan?	Informan pertama	Ya, saya pahami tujuan perkawinan Adalah untuk hidup Bersama dan beranak cucu
		Informan Kedua	Ya, saya pahami tujuan perkawinan Adalah untuk saling membantu dalam rumah tangga
		Informan Ketiga	Ya, saya pahami tujuan perkawinan Adalah untuk memiliki keturunan
		Informan Keempat	Ya, saya pahami tujuan perkawinan Adalah untuk beranak cucu
		Informan Kelima	Ya, saya pahami tujuan perkawinan Adalah untuk beranak cucu
		Informan Keenam	Ya, saya pahami tujuan perkawinan Adalah untuk beranak cucu
		Informan Ketujuh	Menurut adat, perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga dua keluarga. Tujuannya adalah membangun keluarga yang rukun, saling menghormati, memiliki keturunan, serta menjaga nama baik keluarga dan adat
		Informan Kedelapan	Menurut ajaran Gereja, perkawinan adalah sakramen yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan kasih yang tetap dan setia. Tujuan perkawinan adalah kebaikan suami dan istri, saling menguduskan, serta terbuka terhadap kelahiran dan pendidikan anak-anak sebagai anugerah Tuhan.
3	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan?	Informan Pertama	Ya, saya pahami ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan seperti menika dan Dishakan oleh Tuhan.
		Informan Kedua	Saya tidak pahami
		Informan Ketiga	Saya tidak pahami
		Informan Keempat	Saya tidak pahami
		Informan Kelima	Saya tidak pahami

No	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban
		Informan Keenam	Saya tidak pahami
		Informan ketujuh	Menurut saya sebagai ketua adat, perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang diberkati oleh Allah. Perkawinan mengajarkan kesetiaan, tanggung jawab, saling menghormati, dan membangun keluarga yang rukun. Nilai-nilai ini juga sejalan dengan adat.
		Informan Kedelapan	Ya, dalam ajaran gereja katolik perkawinan adalah sakramen, yaitu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipersatukan oleh Allah. Perkawinan mengajarkan kasih, kesetiaan, tanggung jawab, dan membangun keluarga Kristiani yang hidup dalam iman. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 19:6: "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."
		Informan Keempat	Saya tidak pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik
4	Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983? Jika ya, sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu?	Informan Kedua	Saya tidak pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik
		Informan Ketiga	Saya tidak pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik
		Informan Keempat	Saya tidak pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik
		Informan Kelima	Saya tidak pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik
		Informan Keenam	Saya tidak pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik
		Informan Ketujuh	Ya, saya pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik tetapi pemahaman saya masih terbatas. Saya mengetahui bahwa KHK merupakan aturan dalam Gereja Katolik yang mengatur kehidupan umat, termasuk tentang perkawinan.
		Informan Kedelapan	Ya, saya memahami Kitab Hukum Kanonik sebagai pedoman hukum Gereja Katolik yang mengatur kehidupan umat dan pelayanan Gereja, termasuk mengenai perkawinan. KHK menjelaskan bahwa perkawinan Katolik adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Di dalamnya diatur tentang persyaratan sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga.
		Informan Keempat	Saya tidak pernah mendengar tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik.
5	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik (khususnya Kanon 1091)?	Informan Kedua	Saya tidak pernah mendengar tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik
		Informan Ketiga	Saya tidak pernah mendengar tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik
		Informan Keempat	Saya tidak pernah mendengar tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik
		Informan Kelima	Saya tidak pernah mendengar tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik
		Informan Keenam	Saya tidak pernah mendengar tentang larangan perkawinan sedarah dalam Gereja Katolik
		Informan Ketujuh	Ya saya pahami Gereja Katolik melarang perkawinan sedarah karena hubungan keluarga yang terlalu dekat tidak boleh dijadikan pasangan suami istri. Larangan ini bertujuan menjaga kebaikan keluarga dan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan nilai adat yang menghargai hubungan kekeluargaan.
		Informan Kedelapan	Ya, saya pahami Gereja Katolik melarang perkawinan sedarah karena hubungan kekerabatan yang terlalu dekat menjadi halangan dalam perkawinan. Dalam Kanon 1091 KHK 1983, perkawinan dalam garis keturunan langsung tidak dapat dilakukan, dan dalam garis keturunan menyamping sampai tingkat tertentu juga dilarang. Larangan ini bertujuan menjaga kesucian perkawinan, tata kehidupan keluarga, dan kebaikan pasangan serta keturunan.
		Informan Keempat	Ya, menurut saya kurang bagus karena kawin dengan sodarah sendiri.
6	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang perkawinan sedarah dalam kehidupan	Informan Pertama	Ya, menurut saya biasa saja.
		Informan Ketiga	Ya, yang saya lihat tidak ada pengaruh baik-baik saja
		Informan Keempat	Ya, pandangan saya biasa saja
		Informan Keempat	Ya, pandangan saya biasa saja

No	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban
	masyarakat Suku Auyu Yaas?	Informan Kelima	Ya, menurut saya kalau dilihat pada saat sekarang biasa saja kalau dulu mungkin kurang bagus.
		Informan Keenam	Ya, yang saya lihat kurang bagus karena tidak ada lagi sapaan sodara
		Informan Ketujuh	Ya, menurut saya kawin sedarah ini kurang bagus kalau belum melewati batas tertentu, tapi untuk membatasi hal ini sudah mulai sulit karena anak jaman sekarang sudah lupa dengan adat dan tradisi mereka sendiri
		Informan Kedelapan	Ya, kawin sedarah ini tentunya dilarang dari gereja dan adat kalau di biarkan terus maka generasi selanjutnya akan melakukan hal ini. Dengan kenyataan seperti ini perlu adanya pendampingan pastoral untuk mengatasi masalah persoalan ini.
7	Menurut Bapak/Ibu, apakah perkawinan sedarah dapat dibenarkan secara adat?	Informan Pertama	Saya tidak pernah mendengar perkawinan sedarah menurut adat.
		Informan Kedua	Ya, saya pernah mendengar larangan tentang kawin sedarah.
		Informan Ketiga	Ya, saya tidak terlalu paham tentang kawin sedarah tapi saya pernah mendengar larangan tersebut
		Informan Keempat	Saya tidak pernah mendengar perkawinan sedarah menurut adat
		Informan Kelima	Saya tidak pernah mendengar perkawinan sedarah menurut adat
		Informan Keenam	Saya tidak pernah mendengar perkawinan sedarah menurut adat
		Informan Ketujuh	Ya, saya sangat pahami larangan tentang perkawinan sedarah, perkawinan sedarah ini sangat di larang kalau belum sampai di generasi keempat atau kelima ini sangat di larang dan sanksi adatnya berat.
		Informan Kedelapan	Ya, Perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai adat dan ajaran Gereja Katolik. Hubungan keluarga yang terlalu dekat dilarang karena dapat mengganggu kesucian perkawinan, keharmonisan keluarga, serta keturunan. Baik adat maupun Gereja menegaskan pentingnya menjaga aturan, kasih, dan tanggung jawab dalam perkawinan.
8	Bagaimana Bapak/Ibu melihat perbedaan antara pandangan adat dan ajaran Gereja mengenai perkawinan sedarah?	Informan Pertama	Saya tidak tahu
		Informan Kedua	Saya tidak tahu
		Informan Ketiga	Saya tidak tahu
		Informan Keempat	Saya tidak tahu
		Informan Kelima	Saya tidak tahu
		Informan Keenam	Saya tidak tahu
		Informan Ketujuh	Ya, saya melihat Gereja Katolik sebenarnya memiliki pandangan yang sama tentang perkawinan sedarah, yaitu sama-sama tidak membenarkannya. Dalam adat, hal ini dilarang untuk menjaga hubungan keluarga, keturunan, dan keharmonisan masyarakat. Sedangkan dalam Gereja, larangan ini bertujuan menjaga kesucian dan kebaikan dalam perkawinan.
		Informan Kedelapan	Ya, adat dan Gereja Katolik sebenarnya memiliki pandangan yang sama, yaitu tidak membenarkan perkawinan sedarah. Adat melihatnya sebagai aturan untuk menjaga hubungan keluarga dan keharmonisan masyarakat, sedangkan Gereja melihatnya sebagai aturan untuk menjaga kesucian perkawinan dan kebaikan keluarga.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sedarah

No	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu, mengapa praktik perkawinan sedarah masih terjadi di masyarakat Suku Auyu Yaas?	Informan Pertama	Ya, perkawinan sedarah masih terjadi karena adat mulai lemah dan kurang mengikuti kegiatan gereja
		Informan Kedua	Ya, mungkin karena suku auyu yaas ini kurang bergaul dengan orang lain
		Informan Ketiga	Ya, kalau menurut saya mungkin karena saling menyukai dan pergaulan bebas
		Informan Keempat	Ya, yang saya lihat mungkin karena faktor tinggal bersama keluarga
		Informan Kelima	Ya, mungkin karena saling menyukai pacaran dan mempunyai anak di luar nika maka bisa kawin sedarah
		Informan Keenam	Ya, menurut saya kawin sedarah masi terjadi karena generasi sekarang tidak memandang lagi saudara
		Informan Ketujuh	Ya, perkawinan sedarah masih bisa terjadi karena masyarakat belum semua memahami dampaknya, selain itu karena lingkungan pergaulan yang terbatas dan kebiasaan yang sudah ada sejak dulu.
		Informan Kedelapan	Ya, perkawinan sedarah masih terjadi karena adanya faktor kebiasaan, kurangnya pengetahuan, dan pemahaman yang belum cukup tentang aturan perkawinan.
2	Apakah faktor adat atau tradisi memiliki pengaruh terhadap praktik tersebut? Jelaskan.	Informan Pertama	Ya, saya tidak terlalu paham adat tau tradisi saya tapi saya sempat dengar kalau kawin sedarah dilarang oleh adat.
		Informan Kedua	Saya tidak tahu.
		Informan Ketiga	Ya, saya setelah kawin lalu saya tahu kalau kawin sedarah dilarang.
		Informan Keempat	Ya, saya tahu kalau adat melarang kawin sedarah tapi banyak orang yang sudah kawin sedarah.
		Informan Kelima	Saya tidak tahu.
		Informan Keenam	Saya tidak tahu.
		Informan Ketujuh	Ya, saya melihat kawin sedarah ini memiliki pengaruh besar pada adat, karena semakin banyak anak muda yang kawin sedarah maka adat kita semakin melemah.
		Informan Kedelapan	Ya, saya juga tahu adat sangat melarang perkawinan sedarah karena dampaknya itu banyak seperti adat mulai melemah, dan larangan-larangan lainnya juga akan berpengaruh.
3	Bagaimana peran keluarga dalam terjadinya perkawinan sedarah?	Informan Pertama	Ya, keluarga saya biasa saja
		Informan Kedua	Ya, keluarga saya melarang namun berjalannya waktu sudah tidak lagi.
		Informan Ketiga	Ya, keluarga saya biasa saja
		Informan Keempat	Ya, keluarga saya biasa saja
		Informan Kelima	Ya, keluarga saya biasa saja
		Informan Keenam	Ya, keluarga saya biasa saja
		Informan Ketujuh	Ya, orang tua sekarang ini kurang nasehati anak dan tidak cerita sejarah keluarga mereka sehingga anak-anak mereka sebenarnya tidak tahu ssja kalau adat sangat melarang kawin sedarah.
		Informan Kedelapan	Ya, yang saya melihat orang tua sekarang ini tidak lagi mengajarkan budaya kepada anak-anak mereka jadi hal ini bukan hanya anak yang salah tapi orang tua juga tidak membenarkan anak mereka.
4	Apakah faktor ekonomi turut memengaruhi terjadinya perkawinan sedarah? Jika ya, bagaimana?	Informan Pertama	Ya, menurut saya tidak
		Informan Kedua	Ya, menurut saya tidak
		Informan Ketiga	Ya, menurut saya tidak
		Informan Keempat	Ya, menurut saya tidak
		Informan Kelima	Ya, menurut saya tidak
		Informan Keenam	Ya, menurut saya tidak
		Informan Ketujuh	Ya, menurut menurut saya sangat berpengaruh, karena tidak ada relasi kerja sama orang jadi ekonomi semakin melemah.
		Informan Kedelapan	Ya, menurut saya tentu saja ekonomi sangat melemah karena ruang kerja hanya di sekitar keluarga saja jadi hal ini sangat sulit untuk ekonomi bisa berkembang.
5	Apakah lingkungan sosial (misalnya keterbatasan pergaulan atau komunitas tertutup) berpengaruh?	Informan Pertama	Ya, sangat berpengaruh
		Informan Kedua	Ya, sangat berpengaruh
		Informan Ketiga	Ya, sangat berpengaruh
		Informan Keempat	Ya, sangat berpengaruh
		Informan Kelima	Ya, sangat berpengaruh
		Informan Keenam	Ya, sangat berpengaruh
		Informan Ketujuh	Ya, menurut saya sangat berpengaruh, karena hidup sama-sama jadinya saling menyukai saudara sendiri
		Informan Kedelapan	Ya, pengaruhnya sangat besar karena keterbatasan interaksi sehingga kawin sedarah bisa terjadi.
6	Bagaimana pengaruh migrasi ke Kota Merauke terhadap praktik perkawinan sedarah?	Informan Pertama	Ya, menurut saya adat sangat melemah.
		Informan Kedua	Ya, sangat berpengaruh karena kami tidak mengenal adat lagi.
		Informan Ketiga	Ya, sangat berpengaruh

No	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban
		Informan Keempat	Ya, sangat berpengaruh
		Informan Kelima	Ya, sangat berpengaruh
		Informan Keenam	Ya, sangat berpengaruh
		Informan Ketujuh	Ya, pengaruhnya sangat besar karena di kota ini anak-anak mulai pengaruh dengan alkohol laki-laki maupun perempuan kebebasan ini yang menjadi salah satu sebab perkawinan sedarah.
		Informan Kedelapan	Ya, tentunya sangat berpengaruh kerna semakin jauh dari kampung budaya juga akan melemah karena kebiasaan hidup di kota.
7	Apakah kurangnya pemahaman terhadap ajaran Gereja menjadi salah satu penyebab?	Informan Pertama	Ya, sangat kurang
		Informan Kedua	Ya, sangat kurang
		Informan Ketiga	Ya, sangat kurang
		Informan Keempat	Ya, sangat kurang
		Informan Kelima	Ya, sangat kurang
		Informan Keenam	Ya, sangat kurang
		Informan Ketujuh	Ya, pemahaman tentang ajaran gereja sangat kurang, karena anak zaman sekarang jarang pergi ibadah di gereja.
		Informan Kedelapan	Ya, pemahaman ajaran gereja sangat minim di anak zaman sekarang, karena jarang ibadah di gereja maupun kegiatan lingkungan tidak ada kerlibatan sehingga hal-hal yang seharusnya tidak boleh lakukan masih terus terjadi misalnya seperti kawin sedarah.
8	Apakah ada tekanan atau paksaan dari pihak tertentu dalam praktik perkawinan sedarah?	Informan Pertama	Ya, tidak ada pemaksaan
		Informan Kedua	Ya, tidak ada pemaksaan
		Informan Ketiga	Ya, tidak ada pemaksaan
		Informan Keempat	Ya, tidak ada pemaksaan
		Informan Kelima	Ya, tidak ada pemaksaan
		Informan Keenam	Ya, tidak ada pemaksaan
		Informan Ketujuh	Ya, untuk tekanan atau pemaksaan sudah tidak ada lagi karena kalau kedua pasangan ini sudah saling mencintai bair kami mau bicara adat lagi mereka akan paksakan untuk hidup bersama.
		Informan Kedelapan	Ya, untuk tekanan dalam praktik perkawinan sedarah ini ada namun kurang di jalankan langsung kepada umat yang belum memahami

3. Dampak Perkawinan Sedarah

No	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu, apa dampak perkawinan sedarah terhadap pasangan yang melakukannya?	Informan Pertama	Saya tidak tahu
		Informan Kedua	Saya tidak tahu
		Informan Ketiga	Saya tidak tahu
		Informan Keempat	Saya tidak tahu
		Informan Kelima	Saya tidak tahu
		Informan Keenam	Saya tidak tahu
		Informan Ketujuh	Ya, dampak dari kawin sedarah ini banyak, misalnya anak cacat dan pasangan dari suami istri yang melakukan perkawin sedarah ini mudah untuk diserang banyak penyakit.
		Informan Kedelapan	Ya, dampaknya banyak dan akan berpengaruh kepada generasi mereka, tubu tidak lagi kuat seperti sebelumnya dan pasti terdapat kelainan atau kekurangan dari generasi mereka
2	Bagaimana dampaknya terhadap hubungan dalam keluarga besar?	Informan Pertama	Ya, Tidak ada dampak
		Informan Kedua	Ya, Tidak ada dampak
		Informan Ketiga	Ya, Tidak ada dampak
		Informan Keempat	Ya, Tidak ada dampak
		Informan Kelima	Ya, Tidak ada dampak
		Informan Keenam	Ya, Tidak ada dampak
		Informan Ketujuh	Ya, dampak terhadap keluarga besar itu pasti ada misalnya dulu hidup sebagai saudara namun sekarang bukan saudara lagi tapi ipar.
		Informan Kedelapan	Ya, dampaknya ada orang tua mereka pasti malu dan tidak lagi saling menganggap sebagai saudara.
3	Apakah terdapat sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sedarah? Jika ya, bagaimana bentuknya?	Informan Pertama	Saya tidak tahu
		Informan Kedua	Saya tidak tahu
		Informan Ketiga	Saya tidak tahu
		Informan Keempat	Saya tidak tahu
		Informan Kelima	Saya tidak tahu
		Informan Keenam	Saya tidak tahu
		Informan Ketujuh	Ya, sanksi adat itu ada, dulu memang sangat kejam namun seiring dengan berjalanya waktu sanksi itu mulai di Ganti seperti suatu kesalahan biasanya disuruh pikul balok lalu lari keliling kampung.
		Informan Kedelapan	Ya, sanksi adat itu ada namun di zaman sekarang sanksi itu sudah tidak dipakai
4	Bagaimana dampak sosial yang dialami oleh pelaku dalam masyarakat?	Informan Pertama	Ya, tidak ada dampak dalam masyarakat.
		Informan Kedua	Ya, tidak ada dampak dalam masyarakat.
		Informan Ketiga	Ya, tidak ada dampak dalam masyarakat.
		Informan Keempat	Ya, tidak ada dampak dalam masyarakat.
		Informan Kelima	Ya, tidak ada dampak dalam masyarakat.
		Informan Keenam	Ya, tidak ada dampak dalam masyarakat.
		Informan Ketujuh	Ya, dampaknya hal ini terus di lakukan oleh Masyarakat dan mereka menganggap hal ini biasa saja.
		Informan Kedelapan	Ya, dampaknya itu ada misalnya banyak Masyarakat yang menjau dari kedua pasangan ini.

No	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban
5	Bagaimana status perkawinan tersebut menurut Gereja Katolik?	Informan Pertama	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kedua	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketiga	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keempat	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kelima	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keenam	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketujuh	Ya, menurut saya gereja juga punya aturan dan yang pasti status perkawinan sedarah ini tidak diakui oleh gereja.
		Informan Kedelapan	Ya, gereja mempunyai aturan yang melarang tentang kawin sedarah, dan ini pastinya tidak diakui oleh gereja.
6	Apa konsekuensi bagi pasangan dalam menerima sakramen gereja.?	Informan Pertama	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kedua	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketiga	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keempat	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kelima	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keenam	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketujuh	Ya, saya belum terlalu paham tentang pasangan ini di terima dalam gereja
		Informan Kedelapan	Ya, Pasangan yang masih memiliki hubungan darah yang dilarang oleh Gereja Katolik tidak bisa menerima Sakramen Perkawinan. Hal ini karena Gereja melarang perkawinan tersebut. Akibatnya, perkawinan mereka tidak dapat diakui sebagai perkawinan yang sah menurut Gereja, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh hukum Gereja
7	Bagaimana dampak perkawinan sedarah terhadap anak-anak yang dilahirkan?	Informan Pertama	Saya tidak tahu
		Informan Kedua	Saya tidak tahu
		Informan Ketiga	Saya tidak tahu
		Informan Keempat	Saya tidak tahu
		Informan Kelima	Saya tidak tahu
		Informan Keenam	Saya tidak tahu
		Informan Ketujuh	Ya, dampaknya banyak misalnya anak tersebut gangguan mental maupun fisik cacat atau pincang walaupun tidak semua generasi mereka cacat tapi slalu ada peristiwa seperti itu dalam perkawinan sedarah.
		Informan Kedelapan	Perkawinan sedarah dapat membawa dampak buruk bagi keluarga, terutama karena meningkatkan risiko masalah kesehatan dan perkembangan bagi anak yang dilahirkan. Karena itu, Gereja Katolik melarang hubungan tersebut demi menjaga kebaikan dan martabat keluarga
8	Apakah terdapat dampak psikologis atau ekonomi yang dirasakan oleh keluarga?	Informan Pertama	Ya, tidak ada
		Informan Kedua	Ya, tidak ada
		Informan Ketiga	Ya, tidak ada
		Informan Keempat	Ya, tidak ada
		Informan Kelima	Ya, tidak ada
		Informan Keenam	Ya, tidak ada
		Informan Ketujuh	Ya, ada mereka mengalami rasa malu dan malu juga untuk bekerja
		Informan Kedelapan	Ya, Keluarga bisa merasa malu, tertekan, mengalami masalah, dan sulit diterima oleh masyarakat. Anak yang lahir juga bisa mengalami kesulitan

4, Strategi Pastoral dalam Mengatasi Perkawinan Sedarah

No	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu, apa peran Gereja dalam menanggapi praktik perkawinan sedarah?	Informan Pertama	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kedua	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketiga	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keempat	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kelima	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keenam	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketujuh	Ya, saya tidak terlalu memahami peran gereja dalam menangani permasalahan ini.
		Informan Kedelapan	Ya, gereja selalu memberi arahan yang baik namun kenyataannya hal ini terus terjadi dan Gereja menolak praktik perkawinan sedarah karena tidak sesuai dengan ajaran Gereja
2	Apakah selama ini ada upaya dari Gereja untuk memberikan pemahaman tentang perkawinan yang benar?	Informan Pertama	Ya, tidak pernah
		Informan Kedua	Ya, tidak pernah
		Informan Ketiga	Ya, tidak pernah
		Informan Keempat	Ya, tidak pernah
		Informan Kelima	Ya, tidak pernah
		Informan Keenam	Ya, tidak pernah
		Informan Ketujuh	Ya, gereja kurang memberikan pemahaman langsung kepada pelaku perkawinan sedarah sehingga terus terjadi perkawinan sedarah
		Informan Kedelapan	Ya, selama ini gereja kurang memberikan kegiatan katekese maupun sosialisasi langsung ke setiap suku untuk menyampaikan aturan gereja yang berlaku terlebih khusus aturan Kitab Hukum Kanonik sehingga Masyarakat bisa pahami aturan perkawinan yang benar.
3	Bentuk pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait masalah ini?	Informan Pertama	Ya, saya kurang tahu
		Informan Kedua	Ya, saya kurang tahu
		Informan Ketiga	Ya, saya kurang tahu
		Informan Keempat	Ya, saya kurang tahu
		Informan Kelima	Ya, saya kurang tahu
		Informan Keenam	Ya, saya kurang tahu
		Informan Ketujuh	Ya, perlu adanya pendampingan seperti setiap lingkungan harus selalu memberi pemahaman agar tidak terjadi kawin sedarah.
		Informan Kedelapan	Ya, tentunya Masyarakat perlu pendampingan pastoral dan banyak mengikuti kegiatan katekese.
4	Bagaimana peran tokoh adat dalam mencegah praktik perkawinan sedarah?	Informan Pertama	Ya, saya kurang tahu
		Informan Kedua	Ya, saya kurang tahu
		Informan Ketiga	Ya, saya kurang tahu
		Informan Keempat	Ya, saya kurang tahu
		Informan Kelima	Ya, saya kurang tahu
		Informan Keenam	Ya, saya kurang tahu
		Informan Ketujuh	Ya, sejauh ini saya selalu cerita aturan adat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun aturan adat yang mulai melemah ini menjadi peluang untuk melakukan perkawinan sedarah jadi saya perlu kerja sama dengan gereja dan lingkungan untuk sama-sama mencegah hal ini.
		Informan Kedelapan	Ya, saya tidak terlalu mengetahui apakah ketua adat selalu menceritakan kebudayaan warisan leluhur, namun ketua adat harus selalu ada Bersama Masyarakat agar kawin sedarah ini di Batasi.

No	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban
5	Apakah perlu kerja sama antara Gereja dan tokoh adat? Mengapa?	Informan Pertama	Ya, gereja dan took adat harus berkerja sama, karena adat sudah melemah sehingga perlu gereja memberi tahu aturan perkawinan.
		Informan Kedua	Ya, sangat perlu karena selama ini gereja dan adat tidak bekerja sama
		Informan Ketiga	Ya, saya kurang tahu
		Informan Keempat	Ya, saya kurang tahu
		Informan Kelima	Ya, saya kurang tahu
		Informan Keenam	Ya, saya kurang tahu
		Informan Ketujuh	Ya, sangat perlu adanya kerja sama, karena adat dan agama ini selalu ada sama-sama
		Informan Kedelapan	Ya, sangat perlu karena harus adanya kerja sama adat, gereja dan pemerintah agar Masyarakat banyak mengikuti sosialisasi dan pendampingan secara langsung dari orang tua agar generasi selanjutnya tidak melakukan perkawinan sedarah lagi
6	Strategi apa yang paling efektif untuk mengurangi praktik perkawinan sedarah di masyarakat?	Informan Pertama	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kedua	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketiga	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keempat	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kelima	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keenam	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketujuh	Ya, untuk strategi mungkin lebih kepada kesadaran Masyarakat untuk bisa Kembali mengikuti aturan gereja dan adat
		Informan Kedelapan	Ya, strategi yang baik harus Masyarakat banyak mengikuti kegiatan katekese baik di gereja maupun di lingkungan
7	Bagaimana cara meningkatkan kesadaran generasi muda tentang bahaya perkawinan sedarah?	Informan Pertama	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kedua	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketiga	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keempat	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kelima	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keenam	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketujuh	Ya, untuk meningkatkan kesadaran generasi muda, harus mencega mereka dari alkohol dan memberi arahan sesuai dengan aturan adat yang benar
		Informan Kedelapan	Ya, menurut saya orang tua harus banyak memberi arahan serta nasehat adat dan aturan gereja yang benar agar generasi baru ini terhindar dari kawin sedarah
8	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Gereja dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini?	Informan Pertama	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kedua	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketiga	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keempat	Ya, saya tidak tahu
		Informan Kelima	Ya, saya tidak tahu
		Informan Keenam	Ya, saya tidak tahu
		Informan Ketujuh	Ya, harapan saya semoga dengan khusus seperti ini gereja lebih fokus untuk memberikan pendampingan serta sosialisasi aturan gereja langsung ke Masyarakat yang jarang pergi ibadah
		Informan Kedelapan	Ya, harapan saya gereja dan Masyarakat perlu kerja sama yang baik agar kegiatan katekese setiap lingkungan berjalan untuk mengatasi masalah ini.